

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN
TRANSNATIONAL CRIME OLEH DITPOLAIR POLDA
SUMUT DI WILAYAH SELAT MALAKA**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

ERWIN WIJAYA SIAHAAN
NPM: 1920010057



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : ERWIN WIJAYA SIAHAAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010057

Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul Tesis : PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNATIONAL
CRIME OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT DI
WILAYAH SELAT MALAKA



Pengesahan Tesis

Medan, 02 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Direktur

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Diketahui

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNATIONAL
CRIME OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT
DI WILAYAH SELAT MALAKA**

ERWIN WIJAYA SIAHAAN

NPM: 1920010057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu , Tanggal 02 Oktober 2021

Komisi Penguji

**1. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.
Ketua**

1.

**2. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
Sekretaris**

2.

**3. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
Anggota**

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNATIONAL CRIME OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT DI WILAYAH SELAT MALAKA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 02 Oktober 2021

Peneliti



ERWIN WIJAYA SIAHAAN

NPM : 1920010057

ABSTRAK

PENANGGULANGAN KEJAHATAN *TRANSNATIONAL CRIME* OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT DI WILAYAH SELAT MALAKA

Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah selat malaka dari waktu ke waktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yakni: *Pertama*, formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan *transnational crime*. *Kedua*, penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut. *Ketiga*, hambatan dalam penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Formulasi kebijakan hukum tentunya harus terlebih dahulu dimulai dengan melihat perbuatan sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi). Kriminalisasi terhadap tindak pidana *transnational crime* yang terjadi di wilayah perairan selat malaka dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada hakekatnya untuk tercapainya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Kebijakan hukum penanggulangan *transnational crime* berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam. Wilayah-wilayah perbatasan di selat malaka yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (*illegal fishing*). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh warga negara asing.

**Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime, Ditpolair
Polda Sumut, Selat Malaka**

ABSTRACT

MANAGEMENT OF TRANSNATIONAL CRIME BY DITPOLAIR POLDA SUMUT IN THE MALACCA strait AREA

The development of a very dynamic strategic environment has resulted in efforts to enforce the law of sovereignty and security at sea, especially in the Malacca strait area from time to time always faced with quite complex challenges. Moreover, if it is associated with the geographical constellation of Indonesia in the form of an archipelago with two-thirds of its territory consisting of the sea, its strategic position and the content of potential marine resources. The problems discussed in this thesis are: First, the formulation of legal policies against transnational crime. Second, the prevention of transnational crime in the Malacca Strait area by the Ditpolair Polda North Sumatra. Third, the obstacles in overcoming transnational crime in the Malacca Straits area by the Ditpolair Polda North Sumatra.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or document study.

Legal policy formulation, of course, must first begin by looking at the act as a crime by making criminal regulations that contain sanctions for criminals (criminalization). The criminalization of transnational crimes that occur in the waters of the Malacca Strait can be seen in the provisions contained in the legislation by grouping the elements of unlawful acts that can be held criminally responsible for the perpetrators. The criminal provisions contained in the laws and regulations that are formed are essentially for the creation of legal certainty as a legal goal. Legal policy for dealing with transnational crime based on the strategic environment of the Malacca Strait is influenced by several aspects, including geography, demography and natural resources. Border areas in the Malacca Strait that are not supervised, especially water areas, create vulnerability to the theft of natural resources such as illegal fishing. In addition, several border areas and outer islands which are only limited by forest areas also create vulnerability to illegal logging carried out by foreign nationals.

Keywords : Crime Prevention Transnational Crime, Ditpolair North Sumatra Police, Strait of Malacca

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“PENANGGULANGAN KEJAHATAN *TRANSNATIONAL CRIME* OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT DI WILAYAH SELAT MALAKA”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 02 Oktober 2021

ERWIN WIJAYA SIAHAAN
NPM : 1920010057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penulisan	15
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	16
1. Kerangka Teori	16
2. Kerangka Konsep	25
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sumber Data	28
3. Pengumpulan Data.....	39
4. Analisis Data	30
BAB II : FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN <i>TRANSNATIONAL CRIME</i>	31
A. Kualifikasi <i>Transnational Crime</i>	31
B. Formulasi Kebijakan Hukum <i>Transnational Crime</i> berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka	52
C. Hakekat Ancaman Di Selat Malaka Berdasarkan Perkembangan Lingkungan Strategik	58

BAB III : PENANGGULANGAN KEJAHATAN <i>TRANSNATIONAL CRIME</i> DI WILAYAH SELAT MALAKA OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT	60
A. Kondisi Penanggulangan Penal dan Non Penal terhadap Kejahatan <i>Transnational Crime</i> di Perairan Selat Malaka yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara.....	60
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan <i>Transnational Crime</i> di Wilayah Selat Malaka oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara	68
BAB IV : HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN <i>TRANSNATIONAL CRIME</i> DI WILAYAH SELAT MALAKA OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT.....	81
A. Hambatan Regulasi Kewenangan Kelembagaan.....	81
B. Hambatan Sinergitas Kelembagaan.....	92
C. Upaya dalam penanggulangan kejahatan <i>transnational crime</i> di Selat Malaka.....	103
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur yang menjadi cita-cita dan tujuan negara adalah terselenggaranya pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa¹. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara, seperti diatur dalam pembukaan UUD 1945 yang petahapannya di atur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Salah satu *entry point* di dalam rencana pembangunan adalah program pemeliharaan kamtibmas yang mana program ini ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang meliputi, *safe*, *security* dan *prosperity*. Namun demikian Permasalahan keamanan dalam negeri, menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan arus globalisasi.² Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi

¹Sri Mulyani Indrawati, *Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi*, Jakarta, 2008, halaman. 2

² Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), *Strategi Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Guna Mengantisipasi Kerugian Negara Dalam Rangka*

mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain³.

Entry point lainnya di dalam rencana pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman keamanan dengan dasar bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Hal ini telah dirumuskan oleh Presiden JokoWidodo di dalam lima pilar poros maritim sebagaiberikut:

Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.

Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan

Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Cita-cita dan agenda pemerintahan di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang

Terwujudnya Pembangunan Nasional, Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sespimti Polri, Dikreg 36, Tahun 2016, halaman, 1

³<http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Secara geografis Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi poros Maritim Dunia karena Indonesia diapit oleh dua benua yakni Benua Australia dan Benua Asia. Selain itu, posisi Indonesia juga berada di tengah antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia berpeluang untuk menjadi tempat sandar kapal-kapal yang menuju Samudra Pasifik dari Samudra Hindia atau sebaliknya. Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km. Angka tersebut merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sebagai negara kepulauan yang luas lautannya 70 persen dari total luas wilayah, Indonesia sudah seharusnya menjadi Negara Poros Maritim Dunia. Apalagi Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Keberadaan ALKI ini merupakan jalur pelayaran internasional di Indonesia. Dapat dideskripsikan pada gambar di bawah ini:

GAMBAR. I: ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)



Dalam konteks Indonesia saat ini, garis pelayaran ini diwujudkan dengan apa yang disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI ini mencakup, antara lain: *Pertama*, **ALKI I: Perlintasan Laut China Selatan**, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia; *Kedua*, **ALKI II: Perlintasan Laut Sulawesi**, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia; *Ketiga*, **ALKI III: Perlintasan Samudera Pasifik**, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.

Lingkungan strategis terkait posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya berkorelasi dengan program pemeliharaan kamtibmas yang mana program ini ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang meliputi, *safe, security* dan *prosperity*. Namun demikian Permasalahan keamanandalam negeri, menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan arus globalisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain⁴. Arus globalisasi memunculkan berbagai ancaman dan tantangan yang menjadi isu penting bagi penerapan pemolisian yang sesuai dengan harapan masyarakat ditengah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti social, ekonomi dan politik. Kondisi ketidakpastian terjadi karena sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi

⁴<http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

akibat tingginya perubahan kondisi dinamis yang sangat terasa dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Kondisi ini diakronimkan dengan VUCA pada transformasi menuju Polri yang PRESISI

Arus globalisasi memunculkan kejahatan yang bersifat transnasional yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk *illegal* di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional.⁵

Polri telah mengkategorikan kejahatan transnasional, yakni *terrorism, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling and international economic crime*; kejahatan terhadap kekayaan negara seperti *illegal logging, illegal fishing, illegal minning* dan penyelundupan,⁶ sangat berpotensi terjadi di wilayah perairan terutama selat malaka sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk Negara Kepulauan dengan pantai terbuka. *Kedua*, Posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia. *Ketiga*, Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim Tenaga Kerja. *Keempat*, Sistem perdagangan bebas yang

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*, Jakarta september 2008, halaman. 4

⁶ Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanggulangan kejahatan transnational merupakan salah satu program prioritas Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima*, Jakarta, 2011, halaman. 1

semakin terbuka. *Kelima*, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.⁷ Di samping itu bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka wilayah perairan mengandung arti bahwa wilayah Perairan Indonesia yang merupakan 2/3 bagian wilayah Indonesia sebagai Negara Kepulauan, mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi.⁸

Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan lemahnya penanggulangan yang dilakukan oleh Polri terhadap kejahatan *transnational crime* dengan memanfaatkan selat malaka untuk melakukan kejahatan yang berbatasan dengan yuridiksi Internasional. Berdasarkan data di Direktorat Polisi Perairan Polda Sumatera terkait dengan penegakan hukum dalam kurun waktu tahun 2018 s/d 2020 dengan karakteristik kejahatan perompakan, penyelundupan hasil kejahatan *illegal minning*, *illegal fishing*, pelayaran, konservasi SDA, Perkapalan dan Imigrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷ Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Loc.cit*

⁸ <http://www.google.co.id>, Perairan dan kejahatan perikanan, diakses tanggal 17 Mei

**DATA REKAPITULASI KEJAHATAN *TRANSNATIONAL CRIME* DI
SELAT MALAKA**

No	JENIS KEJAHATAN PELANGGARAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPT P
1.	ROMPAK	33	17	21	9	12	6
2.	PENYELUNDUPAN	1	1	4	4	-	-
3.	ILLEGAL FISHING	8	8	5	5	-	-
4.	PELAYARAN	-	-	4	4	-	-
5.	UU KONSERVASI SDA	-	-	1	1	-	-
6.	TUBRUKAN KAPAL	-	-	2	1	-	-
7.	UU. IMIGRASI	-	-	-	-	2	2
		42	26	37	24	14	8

Sumber Data: Gangguan Kantibmas Pada Dit Pol Air Polda Sumut Tahun 2020

Berdasarkan rekapitulasi kejahatan *transnational crime* di wilayah perairan selat malaka di atas menunjukkan bahwa Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang sering terjadi yakni perompakan dan *illegal fishing*. JTP perompakan yang terjadi di jajaran Direktorat Polisi Perairan Sumatera Utara dalam kurun waktu tahun 2018 sebanyak 33 kasus, tahun 2019 sebanyak 21 kasus dan tahun 2020 sebanyak 12 kasus. Sedangkan *illegal fishing* pada tahun 2018 sebanyak 8 kasus, tahun 2019 sebanyak 5 kasus dan tahun 2020 tidak ditemukan kasus *illegal fishing*. Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) berdasarkan JPT terjadi beberapa kendala yang ditemukan antara lain minimnya saksi serta saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana tidak bersedia untuk menjadi saksi dan sulitnya mengungkap pelaku karena modusnya dilakukan secara *organized crime*.

Penegakan hukum melalui tindakan pemberantasan terhadap praktek *transnational crime* yang dilakukan oleh Polri merupakan suatu tindakan untuk

meminta pertanggungjawaban pelaku. Berdasarkan data rekapitulasi kejahatan *transnational crime* menunjukkan bahwa kejahatan *transnational crime* yang sering terjadi di wilayah perairan selat malaka disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor dimaksud yakni faktor geografi dengan luas wilayah perairan selat malaka dibandingkan dengan sumber daya yang ada di Direktorat Polisi Perairan kurang memadai sehingga lemahnya pengawasan dan tindakan kepolisian yang dilakukan misalnya patroli pada wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai *black sport*, misalnya Jumlah Pos Lintas Batas masih belum seimbang dengan titik wilayah yang sering dijadikan arus lalu lintas barang dan orang di wilayah perbatasan terutama selat malaka. Di samping itu, juga terkait dengan yuridiksi negara berdasarkan ZEE dan UNCLOS sehingga berdampak pada praktek penyelundupan pengangkutan hasil kejahatan *illegal minning* yang semakin meningkat. Adanya perbedaan penentuan batas wilayah perairan selat malaka antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia menentukan batas wilayah perairan di selat malaka sesuai dengan UNCLOS tahun 1982 yang diberlakukan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985, sedangkan Malaysia menentukan batas wilayah perairan berdasarkan landasan kontinental akibatnya ditemukan banyak kapal-kapal pengangkutan hasil illegal minning yang menurut negara malaysia masih diperairan Malaysia.

Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perairan selat malaka yang berbatasan dengan negara lain dalam prakteknya menggunakan modus operandi spesifik dibandingkan dengan kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai *street crime* berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan yakni bersifat *organization*

crime dengan modus *endaadse samenloop/concursus idealis* maupun *meerdadse samenloop/concursus realis*.⁹ Pencegahan tindak pidana ini dapat dilakukan dengan pendekatan sistem termasuk sebagai sub sistem adalah koordinasi terpadu antar lintas negara (*transnational*) maupun lembaga otoritas di wilayah perbatasan perairan selat malaka. Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan *transnational crime* telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan¹⁰ berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dalam melakukan modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan wilayah perairan selat malaka ebagai sarana untuk melakukan kejahatan.¹¹ Untuk itu diperlukan upaya berupa penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah perairan selat malaka, yang salah satu upaya yakni melakukan tindakan pemberantasan berupa tindakan secara represif dengan menggunakan kerangka

⁹ AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, halaman. 51

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective vreach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bandingkan juga, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, halaman. 85 bahwa Kejahatan adalah perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana

KUH Pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Polri dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan berkembangnya *transnational crime* di wilayah perairan selat malaka tentunya sangat memerlukan penanganan tersendiri dan sungguh sungguh.¹² Hal ini bukan karena spesifikasi tindak kejahatan trasnasional yang muncul di wilayah tersebut, namun tindak kejahatan yang dilakukan tersebut melibatkan dua atau lebih warga Negara dari dua atau lebih Negara, dimana penanganannya memerlukan kerjasama dari dua atau lebih negara tersebut. Sekalipun Polri telah melakukan berbagai hal untuk penanganan situasi Kamtibmas di daerah perbatasan dengan cara meningkatkan kemampuan Anggota Polri dalam penyidikan sebagai bahagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice sytem*),¹³ atau dengan meningkatkan kegiatan pre-emptif dan preventif dalam bentuk pengawasan, namun hal ini masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala dalam pengawasan di wilayah peroiran selat malaka yang berkaitan dengan faktor keterbatasan dalam sumber daya aparat penegak hukum, perangkat hukum, masalah kewenangan sesuai batas Negara dan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, perjanjian antar negara dan sebagainya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa wilayah Indonesia yang terletak pada posisi

¹² Aldrin Mp Hutabarat, *Meningkatkan Sistem Pengawasan Mobilitas Barang Dan Manusia Daerah Perbatasan Di Tingkat Kod Guna Mewaspadaai Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas*, Lembang, April 2008, halaman. 14

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman. 14, bahwa Istilah "*criminal justice system*" menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

silang jalur lintas dagang dunia bagaimanapun juga merupakan wilayah yang sangat potensial untuk melakukan perdagangan bebas terbuka. Dengan jumlah penduduk yang besar kondisi ini sangat menguntungkan bagi banyak pihak baik sebagai sumber tenaga kerja, maupun sebagai pasar potensial. Karena itu banyak kalangan tertarik untuk masuk ke Indonesia dan melakukan hubungan perdagangan : *pertama*, secara resmi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan misalnya antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia (*Basic Arrangements on Trade and Economic Relations*, yang ditanda tangani pada tanggal 24 Agustus 1970 sampai saat ini masih menjadi acuan yang mengatur tentang norma-norma ekonomi perdagangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing pihak, serta untuk menghindari dampak negatif berupa penyelundupan yang ditimbulkannya), *kedua*, secara tidak resmi (penyelundupan/perdagangan gelap dan sebagainya) dengan cara memanfaatkan peluang masuk yang sangat terbuka di wilayah perbatasan darat maupun perairan, Bandara, Pelabuhan yang dianggap masih memiliki keterbatasan dalam pengawasan. Hal ini, bila tidak dilakukan penertiban tentunya akan memperburuk keadaan ekonomi di tanah air / wilayah (lokal) dan akan berdampak terhadap situasi Kamtibmas.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas mengandung arti bahwa pentingnya penanggulangan yang dilakukan oleh Polri dengan pertimbangan didasarkan pada lingkungan strategis yang berbatasan dengan Negara-negara lain sangat rawan terjadinya *transnational crime* misalnya wilayah perairan timur Sumut yang

¹⁴ *Ibid*

berada di selat malaka (panjang pantai timur Sumut yang memanjang dari perbatasan perairan aceh sampai kepada perbatasan perairan riau adalah 173 MIL) baik secara demografi maupun sumberdaya alam sangat potensial karena berbatasan dengan perairan Negara Malaysia dan perairan Negara Singapura merupakan alur pelayaran internasional yang setiap hari ramai dilalui kapal-kapal dagang dan kapal-kapal distribusi yang rawan dengan tindak pidana penyelundupan.¹⁵

Perairan pantai timur selat malaka yang berbatasan dengan Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur yang rawan dimasuki oleh negara asing karena keempat pulau tersebut tidak mempunyai penduduk tetap. Dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas berupa *transnational crime* yang mungkin timbul sehingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Direktorat Pol Air Polda Sumatera Utara dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral.¹⁶

Penanggulangan yang dilakukan Polri melalui penguatan peran dalam melakukan tindakan-tindakan kepolisian terhadap potensi-potensi terjadinya kejahatan *transnational crime* di wilayah perairan selat malaka dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat

¹⁵ Direktorat Polisi Perairan, *Optimalisasi Pengamanan Wilayah Perbatasan Dan Pulau Terluar Melalui Peningkatan Kerjasama Antar Lintas Sektoral Di Wilayah Perairan Selat Malaka*, Polda Sumatera Utara, 2009, halaman 1

¹⁶ *Ibid*

kejahatan transnasional di wilayah perbatasan dan pulau terluar yang mungkin timbul sehingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Direktorat Pol Air Polda Sumatera Utara dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui *partnership building* dengan penguatan jaringan sebagaimana digariskan di dalam renstra Polri.¹⁷

Langkah-langkah tersebut berupa Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah perairan selat malaka berupa kegiatan pengamanan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan (*problem*) yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan *transnational crime*?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut?

¹⁷ *Ibid*

3. Bagaimana hambatan dalam penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan *transnational crime*.
2. Untuk menganalisis penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Polri untuk melakukan tindakan penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka dalam kerangka menangani dan menjerat pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi-instansi terkait maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian yang berjudul “penanggulangan kejahatan *transnational crime* oleh Ditpolair Polda Sumut di wilayah selat malaka” khususnya di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut ojeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.¹⁸ Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penanggulangan kejahatan *illegal mining* secara represif dengan menggunakan kerangka ketentuan pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penegakan hukum penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik

¹⁸ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman. 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, halaman. 110-111.

kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan *illegal mining* mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).¹⁹

Penegakan hukum secara represif menempatkan Polri²⁰ sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan *illegal mining* pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana²¹ adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang

¹⁹ Azas yang termuat dalam hukum pidana materiil yaitu bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas “*culpabilitas*” tidak ada pidana tanpa kesalahan)

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

²¹ Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi.

Tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²² Pemidanaan harus didahului dengan menempatkan suatu perbuatan sebagai kejahatan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto²³ bahwa mengenai masalah penentuan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata baik materil dan seprituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keselamatan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tuga (overbelasting).

Kemudian, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

²² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, halaman. 11

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman. 44-47

mempengaruhinya sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor itu sendiri, yaitu:²⁴ Faktor hukumnya, yaitu undang-undang. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbagai kajian sistematis terkait penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai *transnational crime*. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless,²⁵ yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman. 8

²⁵ Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparannya Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 58

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dalam kerangka penanggulangan *transnational crime* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.²⁶ Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Dari uraian diatas dapat dirinci bahwa tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana sehingga masyarakat merasa puas;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁷

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Davies antara lain:²⁸

1. Menjaga masyarakat dengan mencegah kejahatan yang akan terjadi, dengan merehabilitasi terpidana atau orang-orang yang diperkirakan mampu melakukan kejahatan.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, dalam Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi Cpo Illegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012, halaman. 7 bahwa Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formiil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini, yaitu sasaran jangka pendek adalah resosialisasi pelaku kejahatan, sasaran jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, serta tujuan jangka panjang sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Davies et.al dalam Mahmud Mulyadi, *Ibid*

2. Menegakan hukum dan respek kepada hukum dengan memastikan pembinaan yang baik kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, mengeksekusi terpidana dan mencegah masyarakat yang tidak bersalah dari tuntutan hukum.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelanggar kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan.
5. Membantu korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana.²⁹ Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan.³⁰

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku

²⁹ Ronald J. Waldron, dalam Mahmud Mulyadi, *Ibid*, halaman. 9.

³⁰ *Ibid*,

hukum masyarakat yang senyatanya. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.³¹ Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).³²

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).³³

³¹ G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, *Ibid*, halaman. 12.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*., halaman. 13

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini.³⁴

Pertama, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.³⁵

Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 44 - 45.

terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan yang *simptomatik*.³⁶ Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu butuh pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana.³⁷

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non-penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan

³⁶ Mahmud Mulyadi, *Loc,cit*, halaman. 14, bahwa pengobatan *simptomatik* melalui sanksi pidana ini mengandung banyak kelemahan sehingga masih dipersoalkan keefektifannya. Di samping itu juga, pengobatan melalui sanksi pidana itu sendiri mengandung juga sifat-sifat yang kontradiktif (paradoksal) dan unsur-unsur negatif yang dapat membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

³⁷ *Ibid*

dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.³⁹

2. Kerangka Konsepsi

Adapun kerangka konsepsi yang digunakan sebagai berikut:

1. Penanggulangan secara kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.”⁴⁰ Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
2. Penanggulangan secara non Penal adalah bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, halaman. 13

berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.⁴¹

3. *Transnational Crime* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk illegal di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional. Upaya memerangi kejahatan Transnasional telah berlangsung lama, secara internasional didukung oleh **PBB**, antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo Nopember 2000 (*Palermo Convention*) menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnational crime* ada 5 (lima) jenis, yaitu : narkotika, pembantaian massal (*genocide*), uang palsu, kejahatan di laut bebas dan *cyber crime*. Dari semangat memerangi kejahatan lintas negara tersebut, pada tanggal 20 Desember 1997 negara-negara anggota Asean menyepakati "*ASEAN Declaration on Transnational Crimes*". melalui pertemuan para Menlu ASEAN di Manila. Implementasi dari Deklarasi

⁴¹ *Ibid*, halaman. 15

tersebut, adalah terbentuknya forum AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SOMTC (*Senior Officer Meeting on Transnational Crime*). Pada pertemuan AMMTC ke-2 tanggal 23 Juni 1999 telah disepakati 6 (enam) isu kejahatan yang termasuk isu kejahatan transnasional yaitu *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling* dan *Sea Piracy*. Kemudian dengan disepakatinya 2 (dua) isu kejahatan lainnya yaitu *Cyber Crime* dan *International Economic Crime* menjadi isu kejahatan transnasional pada pertemuan AMMTC ke-3 di Singapura tanggal 11 Oktober 2001, maka kejahatan transnasional menjadi 8 (delapan) isu yaitu : *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling, Sea Piracy, Cyber Crime* dan *International Economic Crime* meliputi; *Illicit drug trafficking* (perdagangan gelap narkoba), *Money laundering*, *Terrorism*, *Arm smuggling* (penyelundupan senpi), *Trafficking in Persons*, *Sea piracy* (bajak laut), *Economics crime & currency counterfeiting / Pemalsuan uang* dan *Cyber crime*.

4. Selat Malaka yang dimaksud dalam penelitian tesis ini yakni wilayah perairan yang berbatasan dengan beberapa negara yang terdapat di sepanjang pantai timur perairan Sumut yang berbatasan dengan Malaysia sehingga rentan terjadinya kejahatan *transnational crime*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴² Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bersumber dari penelitian lapangan. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta peraturan yang ada yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini.⁴³ Penelitian yuridis empiris (*field research*) digunakan untuk melihat hukum yang mengatur penanggulangan kejahatan *transnational crime* yang terjadi di wilayah perairan selat malaka.

2.Sumber Data

Penelitian yuridis normatif bersumber dari data skunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dalam beberapa perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai *transnational crime*.

⁴² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 14

⁴³ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pasaca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, halaman. 26

2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat-pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian serta bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁴

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*).

3. Pengumpulan Data

Data skunder dikumpul melalui studi pustaka yang mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari perangkat peraturan perundang-undangan, buku-buku, teks, jurnal-jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan interview guide (pendalaman wawancara). Informal yang terkait untuk diwawancarai adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni Direktorat Polisi Perairan dan Instansi terkait lainnya yang relevan dengan pembahasan pada penelitian tesis ini.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sebagaimana dikutip dari Seoiono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, halaman. 41.

4. Analisis Data

Keseluruhan data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data yang selanjutnya dianalisis sehingga dapat memberikan *problem solving* terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis.

BAB II
FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
TRANSNATIONAL CRIME

A. Kualifikasi *Transnational Crime*

Kejahatan yang berlangsung lintas negara baik yang merupakan *transnational crime* menunjukkan perkembangan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas serta menjadi isu dalam berbagai pertemuan regional maupun internasional. Beberapa aspek terkait dengan perkembangan kejahatan, antara lain:⁴⁵

- a. Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru;
- b. Semakin kompleksnya modus operandi;
- c. Semakin canggihnya peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan;
- d. Semakin luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan, tidak terbatas pada satu negara akan tetapi juga lintas negara.

Saat ini dan masa mendatang, tidak ada satupun negara di dunia yang bebas dari ancaman kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara di Indonesia tergolong sebagai kejahatan yang sangat berpotensi terjadi, karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Bentuk Negara Kepulauan dengan pantai terbuka.
- b. Posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia.
- c. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim Tenaga Kerja.
- d. Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka.
- e. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

⁴⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Transnational Crime*, Juli 2021, halaman. 1

Terdapat Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Negara Indonesia dalam upaya penanganan kejahatan lintas negara, antara lain:⁴⁶

a. Keterbatasan kewenangan sesuai batas negara dan yurisdiksi

Kewenangan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas negara sepanjang didukung dengan dokumen keimigrasian yang memadai. Memang telah ada upaya dan kesepakatan kerjasama untuk menangani kejahatan, **namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses birokrasi yang cukup rumit**, sehingga **tidak mudah** bagi suatu negara dalam mengungkap suatu kasus yang bersifat transnasional **tanpa kerja sama antar negara** yang benar-benar diatur secara jelas sehingga dapat menimbulkan dampak kesulitan dalam menangkap tersangka dan memperoleh keterangan serta memerlukan biaya yang besar.

b. Perbedaan sistem hukum

- 1) Terdapat kendala yuridis antara lain disebabkan adanya **perbedaan sistem hukum pidana** masing-masing negara. Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut Sistem Anglo Saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut **due process model/DPM** (lebih menitikberatkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih **crime control model/CCM** (menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah) lebih menitikberatkan pada proses yang lebih praktis.
- 2) **Kriminalisasi jenis-jenis kejahatan lintas negara.** Belum semua negara memiliki dan menerapkan Undang-undang untuk memerangi kejahatan lintas negara. Sebagai contoh Indonesia baru memiliki Undang-undang khusus anti terorisme sejak tahun 2002 dengan Perpu nomor 1 tahun 2002 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) baru tahun 2008 ini. Demikian halnya peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengantisipasi kejahatan seperti *sea piracy* dan *arm smuggling* masih belum ada, dan sebagian masih dalam

⁴⁶ *Ibid*

proses pembuatan. Oleh karenanya sejauh ini terpaksa hanya menerapkan pasal berlapis KUHP dan UU khusus yang terkait. Sebagian Undang-Undang perlu dilakukan penyempurnaan karena sudah ketinggalan dengan perkembangan lingkungan strategis.

c. Perjanjian antar negara

1) Ekstradisi

Sesuai dengan *Pacta Sunservanda*, yaitu prinsip hukum internasional yang artinya bahwa setiap negara harus mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani atau disepakatinya. Perjanjian ekstradisi merupakan landasan kepastian hukum untuk memburu para pelanggar hukum dan dapat ditindaklanjutinya proses hukum lainnya, seperti pengembalian aset-aset hasil kejahatannya misalnya dalam kasus koruptor. Payung hukum ekstradisi di Indonesia adalah **UU 1/1979**. Sampai saat ini Indonesia baru memiliki beberapa Perjanjian Ekstradisi dengan 6 (enam) negara yaitu dengan Malaysia (UU 9/1974), Filipina (UU 10/1976), Thailand (UU 2 /1978), Australia (UU 8/1984), Hongkong (UU 1/2001), Singapura (27 April 2007 masih dalam bentuk perjanjian / Extradition Treaty, belum dalam bentuk UU). Sedang dalam perencanaan perjanjian ekstradisi dengan RRC dan Kanada. Terlebih dengan negara-negara di Amerika dan Eropa. Karena untuk mengembangkan perjanjian ekstradisi dengan negara lain tidaklah mudah, dan sering terbentur dengan **interest masing-masing negara**. Dalam hubungannya dengan Transnasional Crime, sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, kenyataannya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain, juga harus melalui proses yang tidak sederhana.

2) Perjanjian bantuan timbal balik di bidang proses pidana

Bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, masih terbuka kemungkinan terjadinya penyerahan seorang pelaku kejahatan berikut aset-asetnya dari satu negara ke negara lain. Prinsip ini tercantum dalam United Nation (UN) Model tentang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) 1990*. Di dalamnya dianut prinsip *surrender of property* (pasal 13), yakni negara yang dimintakan ekstradisi bisa menyerahkan pelaku berikut aset hasil kejahatannya. MLA merupakan upaya memberikan bantuan kerjasama penerapan hukum

dalam penanganan kasus kriminal yang biasanya dilakukan dengan **azas resiprokal** (timbang balik). Indonesia telah menandatangani MLA dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Singapura, pada tahun 2003.

d. Perangkat hukum yang tersedia cenderung ketinggalan dengan kemajuan teknologi.

Meskipun masing-masing Negara memiliki hukum positif, namun bila dihadapkan pada kasus-kasus kejahatan lintas negara kenyataannya masih terdapat dilema tersendiri. Perangkat hukum yang ada cenderung tertinggal dengan teknologi yang terus melompat maju, terutama di negara berkembang yang masyarakatnya selalu ketinggalan dengan teknologi. Para pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum dan kemajuan teknologi tercanggih dan terbaru di bidang teknologi informasi, transportasi maupun persenjataan yang belum diikuti oleh kemampuan para penegak hukum dan sarana-prasarana yang digunakan.

e. Kelembagaan pengendalian kejahatan antar negara belum terintegrasi dan bersinergi secara maksimal.

Seluruh lembaga yang terkait dengan kasus kejahatan lintas negara seringkali kurang terkoordinir dalam melihat dan mendeteksi kegiatan pelaku. Terjadinya kejahatan lintas negara antara lain disebabkan lemahnya, kurang berfungsinya dan kurangnya keterpaduan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam mencegah kejahatan itu. Kejadian serupa juga mengindikasikan bahwa **kualitas koordinasi antara instansi** terkait kurang memadai. Peran institusi dan koordinasi intensif sering baru berlangsung setelah timbul korban dan dampak negatif seperti besarnya pecandu narkoba, ledakan bom, konflik, separatisme, penyiksaan TKI, *travel warning*, rawannya transportasi laut, menurunnya (larinya) investor, dan sebagainya.

f. Keterbatasan sumber daya

Secara **kualitas maupun kuantitas**, sumber daya Polri untuk melakukan pengawasan wilayah yang membentang luas terutama di daerah perbatasan darat maupun laut serta pintu masuk seperti pelabuhan laut atau udara masih terbatas sehingga memberi peluang potensi terjadinya kejahatan lintas negara. Hal ini karena **Letak Geografis** Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **negara kepulauan** dan posisi silang **sehingga mudah ditembus dengan berbagai cara** seperti : perbatasan antara Propinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan dengan Malaysia, Propinsi di Kalimantan dengan Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)

seperti Tawau dan Kucing, Propinsi Sulawesi Utara dengan Filipina. Demikian pula di perbatasan antara Papua dengan *Papua New Guinea*, dan berbagai Kota yang dikenal sebagai daerah transit dan tempat pemberangkatan orang ke luar negeri seperti Nunukan. Oleh karena itu kerjasama antar Negara (G to G) dan kerjasama antar lembaga Kepolisian (P to P) guna pengendalian kejahatan terorganisir lintas Negara adalah sangat diperlukan. Kompetensi dan moralitas aparat penegak hukum dan institusi lainnya yang berkompeten seperti Imigrasi, Bea Cukai, Angkatan Laut, Departemen Teknis dan PPATK. Kesemuanya itu masih terus memerlukan regulasi dan kebijakan strategi yang tepat untuk menciptakan keterpaduan dengan keunggulan masing-masing dan mengurangi egoisme sektoral.

Undang-Undang yang mengatur terkait *transnational crime* diartikan sebagai "*Ultimum Remedium*" yang menempatkan fungsi undang-undang sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan politik kriminal dari pemerintah.⁴⁷ Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, dimana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat,⁴⁸ pengaturan hukum yang terdapat dalam undang-undang diartikan sebagai konsekuensi hukum dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur dalam undang-undang melalui kriminalisasi,⁴⁹ sebagai bahagian dari

⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman. 31, bahwa sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana.

⁴⁸ Lihat, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, halaman. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi.

⁴⁹ ⁴⁹ Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988, halaman. 22-23 bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya meliputi adanya korban, kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan, harus berdasarkan asas *ratio principle*; dan adanya kesepakatan social (*public support*). Kriminalisasi termasuk salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Menganalisis

kebijakan penanggulangan tindak pidana. Hal ini berarti mengandung pengertian bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tetap dilakukan secara integral yang berarti segala usaha yang bersifat rasional dilakukan untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan secara terpadu dengan menggunakan sanksi pidana.⁵⁰ Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni:⁵¹

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Adapun pengaturan *transnational crime* yang berpotensi terjadi di wilayah selat malaka antara lain:

syarat kriminal tidak mungkin lepas dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Berkaitan dengan itu terdapat syarat kriminalisasi yang harus didahului oleh pertimbangan-pertimbangan : *Pertama*, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. *Kedua*, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. *Ketiga*, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki karena perbuatan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. *Keempat*, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002, halaman. 13 dan 74, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (*Law as tool of social engineering*). Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut

⁵¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, halaman. 34.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengklasifikasi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan yang menyangkut tentang *trafficking in person* sebagai salah satu dari *transnational crime*. Kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia kini justru merupakan kejahatan transnasional yang cukup serius menjadi perhatian masyarakat internasional. Kasus-kasus *Trafficking in Person* antara lain: perdagangan wanita (eksploitasi seksual), eksploitasi tenaga kerja, penyelundupan dan perdagangan anak dan bayi. Modus umum trafficking in person adalah ; menghubungi korban dan pelaku, memanfaatkan situasi kemiskinan dan kurangnya pendidikan, penipuan / bujuk rayu, korban dijebak dengan menggunakan dokumen palsu, dijerat dengan hutang, melintas batas secara illegal dan magang kerja (*on the job training*).

Trafficking in person sebagai kejahatan *transnational crime* di dalam hukum positif Indonesia diatur dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 memberikan rumusan tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000 juta.

- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter-eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 2, Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Secara lengkapnya Pasal 2 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 2 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut: *Pertama*, adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. *Kedua*, adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat. *Ketiga*, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. *Keempat*, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. *Kelima*, di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Dalam pasal ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Eksploitasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

- b. Pasal 3, Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, memberikan pengaturan pidana terhadap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Negara lain. Orang yang melakukan tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Secara lengkap bunyi Pasal 3 yakni: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 3 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut: *Pertama*, memasukkan orang. *Kedua*, ke wilayah negara Republik Indonesia. *Ketiga*, dengan maksud untuk dieksploitasi. *Keempat*, di wilayah negara Republik Indonesia. *Kelima*, atau dieksploitasi di negara lain. Unsur ini dapat digunakan apabila pelaku perdagangan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat tujuan perdagangan manusia atau tujuan eksploitasi, sedangkan point lainnya digunakan apabila pelaku menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai tempat transit atau persinggahan sebelum pelaku membawa korban perdagangan manusia ke Negara lain sebagai tempat tujuan.
- c. Pasal 4, berbeda dengan Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang ini memberikan pidana kepada setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Bunyi Pasal 4 secara lengkap adalah: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal 4 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut: *Pertama*, membawa

warga negara Indonesia. *Kedua*, ke luar wilayah negara Republik Indonesia. *Ketiga*, dengan maksud untuk dieksploitasi. *Keempat*, di luar wilayah negara Republik Indonesia. Unsur ini dapat digunakan apabila pelaku perdagangan manusia menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai sumber perdagangan manusia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

- d. Pasal 5, Pasal 5 memberikan larangan kepada setiap orang untuk melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi. Bunyi Pasal 5 secara lengkap adalah: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut: *Pertama*, melakukan pengangkatan anak. *Kedua*, dengan menjanjikan sesuatu. *Ketiga*, atau memberikan sesuatu. *Keempat*, dengan maksud untuk dieksploitasi. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia dari usaha-usaha pengangkatan anak untuk mengeksploitasi anak tersebut.
- e. Pasal 6, Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, memberikan larangan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Bunyi Pasal 6 secara lengkap, yaitu: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut: *Pertama*, melakukan pengiriman anak. *Kedua*, ke dalam atau ke luar negeri. *Ketiga*, dengan cara apa pun. *Keempat*, mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia dari usaha-usaha pengiriman anak baik di dalam negeri (antar daerah) maupun ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Definisi anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Pasal 9, Pasal 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindak pidana itu tidak terjadi. Pasal 9 secara lengkap berbunyi: “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya

melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”. Pasal 9 Undang-Undang No. 21 tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut: *Pertama*, berusaha. *Kedua*, menggerakkan orang lain. *Ketiga*, supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. *Keempat*, tindak pidana itu tidak terjadi. Pasal ini memberikan pengaturan mengenai penggerak dari tindak pidana perdagangan manusia. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tidak menjelaskan yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” tersebut.

- g. Pasal 10, 11, dan 12. Pasal 10, 11 dan 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Secara lengkapnya Pasal 10, 11, dan 12 berbunyi: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (Pasal 10) “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.(Pasal 11) “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.(Pasal 12). Delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan manusia atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia, diatur dengan Pasal tersendiri dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 ini. Pasal-Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku yang memenuhi delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan manusia atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan manusia, dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Hal ini sangat berbeda dengan

Pasal 53 KUHP tentang percobaan, dimana apabila seseorang telah melakukan permulaan perbuatan namun tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku, maka hukumannya dikurangi sepertiga. Begitu pula dengan pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 dan 57 KUHP, dimana ancaman pidana bagi pelaku pembantuan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya.

- h. Pasal 17, Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga. Secara lengkap bunyi Pasal 17 adalah sebagai berikut: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”. Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Tindak pidana perikanan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *transnational crime*, hal ini dapat dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku antara lain: *Pertama*, pada pelanggaran kepemilikan modusnya antara lain adalah kapal asing berbendera Indonesia atau sebaliknya berbendera asing tapi pelanggaran borderles), termasuk Pembuatan Dokumen ASPAL (Asli tapi Palsu). *Kedua*, Pelanggaran *transshipment* dengan modus yaitu ikan hasil tangkapan yang dimuat di kapal pengangkut ikan ke negara tujuan tanpa dilengkapi dokumen ekspor/impor yang sah, atau *transshipment* dilakukan antar kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan di atas laut/perairan. *Ketiga*, Adanya praktek penggandaan Ijin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI), selanjutnya dibagikan kepada kapal-kapal sejenis di Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) modusnya IUP dan SPI itu difotocopi dan dibagikan ke kapal-kapal dengan ukuran, kapasitas, bentuk dan warna sama

dengan milik perusahaan yang mengurus dokumen-dokumen. Pengaturan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) sebagai *transnational crime* di atur dalam undang-undang perikanan.

Rumusan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana *illegal fishing* secara keseluruhan adalah menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sahnya pelayaran hasil perikanan berupa ikan, membawa alat-alat dan atau bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam penangkapan dan atau pengelolaan perikanan di kawasan pengelolaan perikanan tanpa izin pejabat yang berwenang. Menyangkut sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 khususnya pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1. 200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”. Berdasarkan pengertian ini dapat diklasifikasi bahwa pencurian ikan (*ilegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena

menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Tindak pidana kehutanan dapat dikategorikan sebagai *transnational crime*. Hal ini dapat dilihat dari rumusan undang-undang kehutanan khususnya dalam pasal yang mengatur tentang penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dimaksudkan adalah menanggulangi praktik *illegal logging*, termasuk di dalamnya kegiatan eksplotasi dan pengangkutan dengan menggunakan sarana prasarana secara *illegal* ke luar negeri. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 50 UU Kehutanan di atas, maka kualifikasi tindak pidana kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (*vide Pasal 78 Ayat (1) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (1) UU Kehutanan*);
- b. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan oleh setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (*vide Pasal 78 Ayat (1) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (2) UU Kehutanan*);
- c. Perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*vide Pasal 78 Ayat (2) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU Kehutanan*);
- d. Merambah kawasan hutan (*vide Pasal 78 Ayat (2) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf b UU Kehutanan*);
- e. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima

- puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai (*vide Pasal 78 Ayat (2) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf c UU Kehutanan*);
- f. Membakar hutan (*vide Pasal 78 Ayat (3) dan (4) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU Kehutanan*);
 - g. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (*vide Pasal 78 Ayat (5) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU Kehutanan*);
 - h. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (*vide Pasal 78 Ayat (5) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf f UU Kehutanan*);
 - i. Melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (*vide Pasal 78 Ayat (6) atas pelanggaran Pasal 38 Ayat (4) UU Kehutanan*);
 - j. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri (*vide Pasal 78 Ayat (6) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf g UU Kehutanan*);
 - k. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (*vide Pasal 78 Ayat (7) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU Kehutanan*);
 - l. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (*vide Pasal 78 Ayat (8) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf i UU Kehutanan*);
 - m. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (*vide Pasal 78 Ayat (9) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf j UU Kehutanan*);
 - n. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (*vide Pasal 78 Ayat (10) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf k UU Kehutanan*);
 - o. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (*vide Pasal 78 Ayat (11) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf l UU Kehutanan*);
 - p. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (*vide Pasal 78 Ayat (12) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf m UU Kehutanan*);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana Narkotika adalah kejahatan *transnational crime*, dilihat dari modus operandi pelaku maupun pelaku itu sendiri yang melibatkan antar negara. Pengaturan Narkotika di dalam undang-undang telah mengklasifikasi bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan *transnational crime*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum dinyatakan berlakuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁵² Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.⁵³ Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika yang dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁴

⁵² Pertimbangan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

⁵³ Bab XII tentang Ketentuan Pidana yakni Pasal 78 s/d Pasal 100 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Bab XIV tentang Ketentuan Pidana yakni Pasal 59 s/d 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgüterschutz*) dengan

Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya.⁵⁵ Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.⁵⁶

Selanjutnya undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam BAB XII dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga (dalam kasus narkotika).⁵⁷ Di samping itu, Undang-Undang Narkotika mengenai adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk

sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

⁵⁵ Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata "*Strafbaarfeit*", terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.

⁵⁶ Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

⁵⁷ Gatot Suparmono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193-194.

dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahan dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi.⁵⁸

5. Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kejahatan menyangkut pertambangan yang sering diistilahkan dengan *illegal mining* merupakan salah satu dari jenis kejahatan *transnational crime*, misalnya pertambangan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pemegang Kuasa Pertambangan melakukan penambangan mineral, yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat dengan modus melibatkan seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk *illegal* di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain. Selain beberapa permasalahan tersebut, terdapat hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya mineral, minyak dan gas bumi di Indonesia, agar tidak merugikan keuangan negara akibat dari kejahatan *transnational crime*, antara lain:⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional, *Lo.cit*

- 1) Dalam kegiatan eksploitasi minyak bumi terdapat gas bumi ikutan yang terkandung dalam minyak tersebut (*associated gas*). Sampai saat ini masih banyak *associated gas* ini yang belum dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi LPG dan produk sampingan lainnya, sehingga *associated gas* tersebut hanya dibakar (*gas flare*) saja agar tidak menimbulkan bahaya racun dan polusi udara. Hal ini berarti setiap detik negara mengalami kerugian besar, karena *associated gas* tersebut bernilai ekonomis tinggi.
- 2) Dalam pembuatan perjanjian Kontrak Karya atau PKP2B, penentuan harga mineral ditetapkan secara *flat* (tetap) sesuai harga pada saat perjanjian tersebut dibuat dan berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Hal ini tentunya sangat merugikan keuangan negara karena harga mineral dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan sesuai dengan perkembangan harga pasar, sedangkan penerimaan negara tetap menggunakan harga lama, sebagaimana ditetapkan dalam klausul perjanjian. Sebagai contoh nyata adalah kasus PT. ADARO dan LNG Tangguh.
- 3) Masih banyak badan usaha asing yang melakukan penanaman modal di bidang pertambangan yang melanggar aturan dan tanpa tidak memiliki persetujuan atau perijinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

6. Arm Smuggling

Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh negara-negara asing, beberapa faktor yang mengakibatkan kerawanan adalah :⁶⁰

- 1) Bentuk wilayah kepulauan dengan pantai terbuka dan berbatasan dengan negara-negara tetangga.
- 2) Konflik dengan menggunakan senjata api baik yang melibatkan gerakan separatis ataupun konflik antara kelompok yang terjadi di Indonesia (Poso, Maluku, Aceh, Papua) atau di negara tetangga (Kamboja, Vietnam, Myanmar, Philipina, Thailand).
- 3) Sistem pengawasan perbatasan dan pintu masuk seperti pelabuhan laut atau udara yang masih lemah karena keterbatasan sarana

⁶⁰ *Ibid*

institusi yang berwenang seperti Polri, Imigrasi, Bea Cukai dan TNI.

Dari aspek hukum, saat ini masih diterapkan bagi para pelaku pada UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara.

7. Sea Piracy

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah dua pertiga perairan Indonesia sudah dapat diperkirakan cukup rawan terhadap kejahatan pembajakan di laut. Dari data penanganan kejahatan yang sering terjadi, terdapat tiga bentuk pembajakan di laut:⁶¹

- 1) Perompakan kapal di pelabuhan atau sewaktu kapal sedang buang jangkar dekat pelabuhan.
- 2) Perompakan kapal di laut, termasuk di laut bebas.
- 3) Pembajakan kapal lalu identitasnya dirubah untuk dipakai sendiri atau untuk melakukan berbagai macam kejahatan.

Wilayah perairan kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, Selat Singapura dan wilayah perairan Indonesia, dikenal sebagai wilayah yang paling rawan terhadap kejahatan bajak dan rompak di laut. Kasus pembajakan dapat diikuti penyanderaan dengan korban WNI maupun WNA.

⁶¹ *Ibid*

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi UU

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi UU, menjadi landasan hukum utama dalam menangani berbagai aksi terorisme di Indonesia. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional (*transnational crime*) dan *extra ordinary crime* yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal:⁶²

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.

⁶² Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004, halaman. 7

- b. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

B. Formulasi Kebijakan Hukum *Transnational Crime* berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka

Formulasi kebijakan hukum tentunya harus terlebih dahulu dimulai dengan melihat perbuatan sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi). Kriminalisasi terhadap tindak pidana *transnational crime* dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁶³

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.⁶⁴ Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu

⁶³ <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 14 Agustus 2021

⁶⁴ *Ibid*

prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana. Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “*principle of legality*”, “*legaliteitsbeginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*” atau “*ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”.⁶⁵ Andi Hamzah menterjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.⁶⁶ Moeljatno menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.⁶⁷

Selanjutnya menurut Oemar Seno Adji menentukan prinsip “*legality*” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “*Rule of Law*”. Faham “*Rechtstaat*” dahulu, maupun oleh konsep “*Socialist Legality*”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas “*nullum delictum*” dalam Hukum Pidana,

⁶⁵ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1

⁶⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman. 41

⁶⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3

kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “*legality*”.⁶⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, menyebutkan perumusan asas legalitas yang dianut pada faham hukum pidana Indonesia mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan formulasi kebijakan hukum *transnational crime* berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka yang dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Geografi.


Selat malaka yang secara geografis berada diantara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera serta bersambungan dengan selat Singapura membentang sepanjang 600 Mil laut dan juga disebut sebagai jalur komunikasi (*Sea Lanes Communication*) perdagangan dunia, dimana setiap harinya dilintasi oleh kurang lebih 200 kapal dengan berbagai tipe, sebahagian besar adalah kapal container serta lebih dari 25% kapal tanker minyak dan LNG. Demikian juga selat malaka digunakan untuk pelayaran

⁶⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21

⁶⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12

Internasional maka keamanan dan keselamatan baik arus barang maupun penumpang yang melintas menjadi tanggungjawab 3 (tiga) negara yakni Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di samping itu terdapat pula tempat persinggahan atau sandarnya kapal-kapal baik penumpang maupun barang disetiap wilayah negara atau disebut pelabuhan samudera seperti Penang, Port Klang, Perak (Malaysia), pasir gudang, johor (Singapura), sedangkan untuk Indonesia terdapat pelabuhan belawan (Medan), Dumai Batam (Riau), Lhoksumawe (NAD), Propinsi Sumatera Utara (SUMUT), Propinsi Riau, Propinsi Kepri dan berhubungan langsung dengan wilayah perairan lain pada Propinsi Jambi. Hal ini juga membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap wilayah pengamanan tersebut pada 4 (empat) Polda yakni Polda NAD, Polda Sumut, Polda Riau dan Polda Kepri yang terletak disepanjang pantai pesisir daratan pulau Sumatera. Selat Malaka terdiri dari 2 (dua) karakter pantai yakni pantai timur dan pantai barat dengan panjangnya yakni 172 MIL, panjang pantai barat adalah 158 MIL, luas perairan Sumut 26.260 MIL. Batas wilayah perairan yakni sebelah utara perairan propinsi Aceh (NAD), sebelah selatan perairan propinsi Riau/Propinsi Sumatera Barat, sebelah barat samudera Indonesia, sebelah timur perairan Malaysia. Disepanjang pantai timur perairan Sumut yang berbatasan dengan negara Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur.⁷⁰ Hal ini dapat dilihat pada peta di bawah ini:

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus



Dengan posisi geografis selat malaka tersebut diatas, menjadikan Sumut sebagai negara yang memiliki jalur perdagangan internasional yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan laju pembangunan dan perekonomian. Selain itu issue-issue yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri akan mudah sekali mendapatkan sorotan dari dunia internasional, hal ini mengharuskan untuk pengamanan selat malaka melakukan peningkatan jalinan kerjasama lintas sektoral maupun lintas negara yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan penanggulangan dampak hakekat ancaman kerawanan di selat malaka.⁷¹

b. Aspek Demografi.

Di sepanjang selat malaka yakni pantai timur dan pantai barat terdapat jumlah penduduk sebanyak 13.079.438 yang mayoritas penduduk adalah masyarakat nelayan tradisional yang heterogen (berbagai suku). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas nelayan tradisional tentunya tingkat kualitas sumber daya manusianya masih lemah dan tanpa didukung oleh berbagai fasilitas, seperti pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan yang terbatas menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angkatan kerja dari tahun-ketahun berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

c. Aspek Sumber Daya Alam.

Disepanjang selat malaka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman kekayaan baik di laut seperti tersedianya kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas bumi, batu bara dan kandungan mineral lainnya serta aneka jenis flora dan faunanya, demikian pula di daratan berupa pulau-pulau terluar memiliki andalan dibidang kehutanan yaitu sebagai penghasil kayu. Kehutanan dan kelautan di samping merupakan potensi andalan bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, juga mengandung potensi kerawanan terjadinya eksploitasi secara illegal, kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam serta persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan

konflik horizontal maupun vertikal, sehingga mempengaruhi stabilitas keamanan di dalam negeri.⁷²

C. Hakekat Ancaman Di Selat Malaka Berdasarkan Perkembangan Lingkungan Strategik

Perkembangan lingkungan strategis dilihat dari lingkup aspek geografi, demografi dan sumber daya alam yang ada di selat malaka dapat menimbulkan hakekat ancaman, yaitu antara lain:⁷³

1. Aspek Geografi.
 - a). Terjadinya penyelundupan dengan keluar masuknya barang-barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga merugikan negara sampai milyaran rupiah.
 - b). Masuknya imigran gelap dari luar negeri ke Indonesia disepanjang selat malaka serta sebagian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara yang mencoba ke luar negeri secara illegal untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib di negeri orang secara tidak sah.
 - c). Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menimbulkan permasalahan seperti perebutan wilayah pulau yang tadinya masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi masuk wilayah negara tetangga, hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Indonesia sehingga terjadi pemindahan batas-batas di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh warga negara tetangga.
2. Aspek Demografi.
 - a). Tingginya angkatan kerja dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan lahan-lahan lapangan pekerjaan menimbulkan peningkatan yang pesat angka pengangguran di daerah Sumatera Utara, hal ini menimbulkan kerawanan terhadap stabilitas Kamtibmas dengan munculnya berbagai tindak kriminalitas.
 - b). Penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan sulitnya pemberian fasilitas yang dilakukan pemerintah, seperti fasilitas

2021 ⁷² Hasil wawancara dengan Personil Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

2021 ⁷³ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sehingga kualitas sumber daya manusia di dalam negeri cukup rendah.

- c). Urbanisasi berlebih dengan masuknya penduduk dari desa ke kota-kota besar, sehingga menimbulkan kekosongan di beberapa daerah dan di sisi lain di daerah seperti di kota-kota besar kepadatan penduduk semakin mengalami peningkatan.
3. Aspek Sumber Daya Alam.
 - a). Wilayah-wilayah perbatasan di selat malaka yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (illegal fishing). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh warga negara asing.
 - b). Selain kedua hal tersebut diatas (illegal fishing dan illegal logging), juga sering terjadi penambangan sumber daya mineral secara liar yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perbatasan Indonesia

BAB III

PENANGGULANGAN KEJAHATAN *TRANSNATIONAL CRIME* DI WILAYAH SELAT MALAKA OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT

A. Kondisi Penanggulangan Penal dan Non Penal terhadap Kejahatan *Transnational Crime* di Perairan Selat Malaka yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara

Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah selat malaka dari waktu ke waktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Wilayah-wilayah perbatasan yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (*illegal fishing*). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh warga negara asing, *trafficking in person* dan perompakan. Selain kejahatan sering juga terjadi penambangan sumber daya mineral secara liar yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia serta berbagai kejahatan terorganisir lainnya.⁷⁴

⁷⁴ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : KEP / 37 / X /2008 tentang Program Kerja Akselerasi Tranformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.

Pengamanan wilayah selat malaka merupakan salah satu program utama akselerasi transformasi Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri,⁷⁵ memelihara keamanan dalam negeri dan menjaga keutuhan NKRI di wilayah perairan dengan pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana di kemukakan oleh Presiden Jokowi sebagai berikut:⁷⁶

“ Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar dengan 17.508 pulau yang secara geografis terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Di samping itu wilayah Indonesia juga berbatasan dengan Negara tetangga, baik wilayah perairan maupun daratan. Pada wilayah daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua New Guine, Timor Leste, sedangkan di wilayah laut berbatasan dengan India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Iohilipina, Republik Palau, Papua New Guine, Timor Leste dan Australia. Sebagai konsekuensi atas realitas tersebut terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Pada satu sisi, posisi Indonesia memiliki nilai politik dan strategi keamanan yang begitu penting, terutama dipandang dari kepentingan Negara dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyatnya. Namun disisi lain luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan yang harus dihadapi, berkenaan dengan upaya untuk mengamankan wilayah perbatasan dari segala potensi gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan lintas Negara”.

Selanjutnya Presiden Jokowi dalam pidato perdana mengemukakan pilar utama yang diagendakan dalam pembangunan kelautan yakni: *Pertama*, membangun kembali budaya maritim Indonesia. *Kedua*, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut. *Ketiga*, memprioritaskan pengembangan infra struktur dan konektivitas maritim (tol laut, pelabuhan laut dalam (*deep seaport*), logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim. *Keempat*. Melakukan

⁷⁵ Statement Presiden Jokowi dalam Pidato Perdana, tanggal 20 Oktober 2014

⁷⁶ *Ibid*

diplomasi maritim, untuk menghilangkan sumber konflik di laut (pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut. *Kelima*, membangun kekuatan pertahanan maritim, sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Hal ini merupakan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Jokowi sebagai berikut:⁷⁷

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradapan kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana”

Akselerasi kebijakan Presiden dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas, kejahatan lintas negara atau kejahatan di wilayah perbatasan khususnya di selat malaka yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah Indonesia, maka Polri yakni Direktorat Polair Polda Sumatera Utara perlu mengambil tindakan Kepolisian dengan melibatkan lintas sektoral maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai dengan karakteristik kerawanan wilayah perbatasan dan pulau terluar berdasarkan tugas pokok yang diemban oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perairan, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perairan dengan

⁷⁷ *Ibid*

melaksanakan patroli perairan, pembinaan masyarakat perairan/pantai serta melaksanakan pencarian dan penyelamatan terhadap kecelakaan di wilayah perairan Polda Sumatera Utara.. Kondisi saat ini menggambarkan bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara guna mengamankan wilayah perbatasan dan pulau terluar dari berbagai potensi gangguan Kamtibmas dan penegakan hukum dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD) yang terdiri dari beberapa Polres di jajaran Polda Sumatera Utara.

Lingkungan strategis di perairan timur Sumut yang berada di selat malaka (panjang pantai timur Sumut yang memanjang dari perbatasan perairan aceh sampai kepada perbatasan perairan riau adalah 173 MIL) baik secara demografi maupun sumberdaya alam sangat potensial karena berbatasan dengan perairan Negara Malaysia dan perairan Negara Singapura merupakan alur pelayaran internasional yang setiap hari ramai dilalui kapal-kapal dagang dan kapal-kapal distribusi yang rawan dengan kejahatan penyelundupan, imigrasi gelap, illegal logging, illegal mining, pembajakan, penyanderaan dan perompakan. Di samping itu, perairan pantai timur selat malaka kaya akan sumber daya perikanan yang sangat potensial sehingga diincar oleh kapal-kapal nelayan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal diperbatasan perairan sumut. Di sepanjang pantai timur perairan Sumut yang berbatasan dengan Malaysia terdapat 4 (empat) pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan

pulau jemur yang rawan dimasuki oleh negara asing karena keempat pulau tersebut tidak mempunyai penduduk tetap.

Dengan memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar yang mungkin timbul sehingga terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Direktorat Pol Air Polda Sumatera Utara dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui patnership building dengan penguatan jaringan sebagaimana digariskan di dalam renstra Polri. Langkah-langkah tersebut berupa Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah selat malaka.

Dihadapkan pada perkembangan hakekat ancaman berdasarkan lingkungan strategis dengan berbagai aspek yang ditimbulkannya terhadap kondisi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar maka Direktorat Pol Air Polda Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan penegakan hukum, namun pelaksanaan tugas tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kondisi semakin meningkatnya hakekat ancaman berupa tindakan kriminalitas di wilayah selat malaka dari tahun ke tahun. Permasalahan utama yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar antara lain

dikarenakan adanya berbagai keterbatasan sumber daya kesatuan Dit Pol Air Polda Sumatera Utara dalam mendukung optimalisasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar baik aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dukungan anggaran maupun sistem dan metode. Disamping itu pelaksanaan pengamanan belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral berupa instansi samping, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya strategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Perencanaan Pelibatan.
Penyusunan perencanaan pelibatan khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum sepenuhnya didasarkan atas arah dan tujuan perencanaan operasi, sehingga terjadi miss komunikasi serta kesalahan dalam penentuan sasaran. Hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana berupa alat dengan pelibatan personil dalam perencanaan operasi sebagai berikut:

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

PELIBATAN KEKUATAN ORGANIK BERDASARKAN RENCANA OPERASI

1. ALUT DAN PESONIL DIT POLAIR POLDA SUMUT

NO	KAP AL	PERSONIL	PERAIRAN
1.	KAP AL POL 200	4	PERAIRAN PULAU KAMP AI
2.	KAP AL POL 201	6	PERAIRAN PAGURAWAN
3.	KAP AL POL 203	5	PERAIRAN BATU BARA
4.	KAP AL POL 214	6	PERAIRAN TANJUNG LEDONG
5.	KAP AL POL 217	6	PERAIRAN TG. BALIASAHAN
6.	KAP AL POL 218	5	PERAIRAN BELAWAN
7.	KAP AL POL 301	7	PERAIRAN SEIBEROMBANG
8.	KAP AL POL 303	10	PERAIRAN PULAU BERHALA
	JUMLAH	55	



2. ALUT SAT POLAIR POLRES PERBATASAN

NO	KAP AL	PERSONIL	PERAIRAN
1.	KAP AL POL 215	4	PERAIRAN LANGKAT
2.	KAP AL POL 204	4	PERAIRAN SERDANG BEDAGAI
3.	KAP AL POL 208	4	PERAIRAN TANJUNG BALAI
4.	KAP AL POL 211	4	PERAIRAN LABUHAN BATU
	JUMLAH	16	



- b. Penentuan Obyek/Sasaran Operasi.
 Penentuan sasaran belum digambarkan bentuk-bentuk serta daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang rawan terjadinya kriminalitas yang berkaitan dengan wilayah perairan dan daratan. Hal ini dapat

dilihat dari pembagian satgas wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Sumut sebagai berikut:

**PEMBAGIAN WILAYAH SATGAS PAM SELAT MALAKA
DI WILAYAH PERBATASAN**

- 1. SAT GAS PAM WILAYAH UTARA BERKEDUDUKAN DI KWALA SERAPUH WIL MELIPUTI:**
 - a. PERAIRAN SERANG JAYA.
 - b. PERAIRAN PULAU KAMPAI
 - c. PERAIRAN PULAU SEMBILAN.
 - d. PERAIRAN BABALAN.
 - e. PERAIRAN KWALA SERAPUH /KWALA GEBANG.
 - f. PERAIRAN KWALA LANGKAT.
 - g. PERAIRAN TAPAK KUDA.
 - h. PERAIRAN JARING HALUS.
 - i. PERAIRAN KWALA BESAR.
 - j. PERAIRAN BELAWAN.
 - k. PERAIRAN PERCUT.
- 2. SAT GAS PAM WILAYAH TENGAH BERKEDUDUKAN DI BEDAGAI WILAYAHNYA MELIPUTI:**
 - a. PERAIRAN PANTAILABU.
 - b. PERAIRAN PANTAICERMIN.
 - c. PERAIRAN STALANG BUAH.
 - d. PERAIRAN BEDAGAI
 - e. PERAIRAN PAGURAWAN.
 - f. PERAIRAN KWALA TANJUNG.
 - g. PERAIRAN BATU BARA.
- 3. SAT GAS PAM WILAYAH SELATAN BERKEDUDUKAN DITANJUNG BALAI ASAHAN WILAYAHNYA MELIPUTI:**
 - a. PERAIRAN BAGAN BATAK.
 - b. PERAIRAN SEISLO.
 - c. PERAIRAN BAGAN ASAHAN.
 - d. PERAIRAN SEISEMBILANG.
 - e. PERAIRAN TANJUNG SIPI-API
 - f. PERAIRAN JATUHAN DOLOK.
 - g. PERAIRAN SMANDULANG.
 - h. PERAIRAN TANJUNG LEDONG.
 - i. PERAIRAN SEIBEROMBANG /KWALA PANE.
 - j. PERAIRAN TANJUNG BANGSI
 - k. PERAIRAN SEITAWAR.

- c. Penentuan cara bertindak belum didasarkan atas bobot dan jenis gangguan keamanan dan kriminalitas yang berkaitan dengan kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Dalam penentuan cara bertindak belum dilakukan dengan koordinasi antar

- instansi, sehingga kerjasama antar instansi dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar kurang sinergis.
- d. Perencanaan dukungan materiil logistik dan anggaran belum dilakukan dan disusun dengan mempertimbangkan hakekat tujuan dan sasaran operasi, sehingga seringkali kegiatan yang dilakukan terkendala berbagai keterbatasan baik yang berkaitan dengan materiil logistik maupun dukungan anggaran.
 - e. Penyusunan kegiatan operasi belum disusun dengan memperhatikan kepentingan kerjasama lintas sektoral, sehingga dalam pelaksanaannya kurang mendapat apresiasi dari berbagai instansi terkait.
 - f. Penentuan target operasi.
 - 1) Kurang didasarkan atas hasil analisa data awal yang meliputi identifikasi data, penafsiran dan kesimpulan analisa data tentang bentuk, kondisi daerah serta peta kerawanan kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
 - 2) Kurang diarahkan pada segala bentuk potensi gangguan keamanan yang timbul.
 - 3) Kegiatan belum sepenuhnya diarahkan pada sasaran terwujudnya daya cegah, daya penanggulangan serta penolakan atas berbagai aktifitas yang berkaitan dengan pengekploitasian sumber daya alam dan sumber daya perairan.
 - 4) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap beberapa target operasi yang dinilai potensial atau berkaitan dengan kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar belum dilaksanakan melalui perencanaan yang matang.

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Transnational Crime* di Wilayah

Selat Malaka oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara.

Dihadapkan perkembangan lingkungan strategis selat malaka dengan berbagai aspek hakekat ancaman yang ditimbulkannya terhadap keamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar maka dalam pelaksanaan tugas tersebut harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Melihat berbagai pengaruh dari perkembangan lingkungan strategik ditinjau dari aspek geografi, demografi dan sumber daya alam, maka Polri khususnya Dit Pol Air Polda Sumut harus dapat

melakukan upaya-upaya dalam rangka antisipasi hakekat ancaman dan penanggulangan dampak perkembangan lingkungan strategis tersebut guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan yang mungkin timbul dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁷⁹

1. Guna mengantisipasi Kejahatan lintas negara atau kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah Indonesia, maka Dit Pol Air Polda Sumut perlu mengambil tindakan Kepolisian dalam bentuk Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang timbul atau dimungkinkan terjadi kerawanan-kerawanan tindak pidana terutama kejahatan lintas negara antara lain seperti Terorisme, money laundry, people smuggling, Drug violence, illegal fishing, illegal logging dan sebagainya.
2. Guna memperoleh hasil yang maksimal, dalam pelaksanaan operasi perlu terlebih dahulu dilakukan operasi intelejen yang prinsipnya mendahului, menyertai dan mengakhiri dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau informasi yang tajam tentang sasaran operasi dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi di lapangan sehingga tujuan operasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Kerjasama dengan Kepolisian negara-negara tetangga dan negara-negara lain yang lebih maju dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan yang bersifat yuridiksi dengan menggelar kegiatan kerjasama berupa latihan-latihan di wilayah-wilayah perbatasan.
4. Perlu dikembangkan kerjasama kemitraan melalui kolaborasi antara Polisi dan masyarakat komunitas nelayan tradisional maupun pengusaha-pengusaha kapal laut dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah di wilayah perbatasan dan pulau terluar guna mencegah berbagai kondisi social dan ketidaktertiban dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan.

Direktorat Pol Air Polda Sumut dalam penyelenggaraan tugas Polri merupakan kesatuan terdepan dan aspek pelaksanaan tugasnya senantiasa bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan yang ada di wilayah perairan sesuai wilayah hukumnya. Dihadapkan dengan adanya potensi gangguan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

keamanan yang timbul di wilayah perbatasan dan pulau terluar, maka Dit Pol Air Polda Sumut melakukan upaya antisipasi terhadap hakekat ancaman dalam rangka memelihara stabilitas Kamtibmas di Selat Malaka. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:⁸⁰

a. Deteksi Dini.

Melaksanakan deteksi terhadap segala bentuk kegiatan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang diperkirakan berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas.

b. Preemptif.

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, penerangan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, dalam kegiatan sosialisasi tentang upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- 3) Menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat, pengusaha perkapalan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh Parpol yang ada dipesisir pantai dalam upaya antisipasi hakekat ancaman dan menumbuhkan kemampuan untuk mencegah, menanggulangi segala gangguan keamanan di selat malaka.

c. Preventif.

- 1) Meningkatkan patroli di daerah rawan yang menjadi sasaran pelaku kriminalitas di wilayah perairan.
- 2) Melakukan pengamanan ditempat-tempat yang digunakan atau menjadikan sasaran pelaku kriminalitas terutama di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

- 3) Melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal laut yang masuk teritorial NKRI guna meminimalisasi munculnya tindakan kriminalitas misalnya perompakan.
- 4) Menyiapkan pasukan guna mengantisipasi tindakan kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

d. Represif/Penegakan Hukum.

- 1) Membentuk team penyidik yang memiliki kemampuan khusus misalnya bahasa asing dan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum laut Internasional melalui kegiatan pelatihan, dikjur dan lain-lain..
- 2) Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 3) Melakukan penegakkan hukum terhadap segala bentuk kejadian yang dapat mengganggu stabilitas/kamtibmas khususnya yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Permasalahan utama yang berimplikasi terhadap pengoptimalan pelaksanaan tugas Direktorat Pol Air Polda Sumut adalah menyangkut penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral/instansi samping sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek tindakan pengamanan.

Pentingnya peningkatan kerjasama dengan lintas sektoral dihadapkan dengan pesatnya trend perkembangan kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar serta dampak yang ditimbulkan diharapkan dalam kerjasama mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan memperhatikan sendi-sendi hubungan fungsional masing-masing intansi dengan didasarkan atas saling penghormatan,

saling membantu, mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan kewenangan masing-masing instansi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka perlu disusun perencanaan yang matang dalam rangka terselenggaranya operasi mandiri kewilayahan secara terpadu bekerjasama dengan lintas sektoral/instansi samping. Tujuannya adalah teroptimalisasinya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di Selat Malaka. Adapun langkah-langkah yang dilakukan melalui kerjasama terpadu dengan lintas sektoral, antara lain sebagai berikut:⁸¹

- a. Meningkatkan patroli secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi. Sasaran operasi adalah daerah yang rawan kriminalitas berdasarkan hakekat ancaman yang ada. Patroli secara terpadu ini dilakukan dengan menggelar kekuatan yang didasarkan atas kerawanan serta hakekat ancaman gangguan keamanan yang menyertainya.
- b. Komunikasi yang terbangun antar instansi untuk memudahkan koordinasi antar instansi dalam pengamanan wilayah perbatasan dan selat malaka.
- c. Penggelaran rapat secara intensif untuk bersama-sama merumuskan bentuk-bentuk penanganan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dengan memfokuskan pada penyusunan dan penetapan target operasi yang dilakukan dengan memperhatikan hasil analisa dari kendala yang ditemukan. Penentuan target operasi dilakukan melalui kegiatan analisa atas inventarisasi data tentang bentuk serta daerah ataupun hakekat ancaman.
- d. Penanganan kriminalitas secara terpadu dengan melibatkan instansi samping.
- e. Penanganan bentuk-bentuk kriminalitas tertentu yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- f. Bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan pulau terluar berupa penanganan bentuk-bentuk kriminalitas tertentu yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar dan bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan pulau terluar.
- g. Memberdayakan sarana dan prasana serta anggaran yang ada pada masing-masing instansi sehingga dapat lebih optimal untuk menanggulangi kendala-kendala yang muncul selama ini.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 10 Agustus 2021

Peran Polri melalui pendekatan *penal policy*,⁸² sebagai bagian dari penanggulangan tindak pidana diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi,⁸³ tentunya tidak dapat dipisahkan dari hakekat ancaman terjadinya kejahatan *transnational crime* di pulau-pulau terluar. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime*).⁸⁴ Jenis kewenangan penanggulangan kejahatan *transnational crime* lebih cenderung pada penerapan hukum pidana (*penal policy*). Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum

⁸² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 8, bahwa Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*).

⁸³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman. 7 bahwa Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 73.

pidana di masa mendatang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana.⁸⁵

Berdasarkan hakekat ancaman yang timbul saat ini di wilayah perbatasan dan pulau terluar selat malaka sebagai pengaruh lingkungan strategik, selat malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut:⁸⁶

1. Aspek Geografi. Selat malaka yang secara geografis berada diantara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera serta bersambungan dengan selat Singapura membentang sepanjang 600 Mil laut dan juga disebut sebagai jalur komunikasi (*Sea Lanes Communication*) perdagangan dunia, dimana setiap harinya dilintasi oleh kurang lebih 200 kapal dengan berbagai tipe, sebahagian besar adalah kapal container serta lebih dari 25% kapal tanker minyak dan LNG. Demikian juga selat malaka digunakan untuk pelayaran Internasional maka keamanan dan keselamatan baik arus barang maupun penumpang yang melintas menjadi tanggungjawab 3 (tiga) negara yakni Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di samping itu terdapat pula tempat persinggahan atau sandarnya kapal-kapal baik penumpang maupun barang disetiap wilayah negara atau disebut pelabuhan samudera seperti Penang, Port Klang, Perak (Malaysia), pasir gudang, johor (Singapura), sedangkan untuk Indonesia terdapat pelabuhan belawan (Medan), Dumai Batam (Riau), Lhoksumawe (NAD), Propinsi Sumatera Utara (SUMUT), Propinsi Riau, Propinsi Kepri dan berhubungan langsung dengan wilayah perairan lain pada Propinsi Jambi. Hal ini juga membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap wilayah pengamanan tersebut pada 4 (empat) Polda yakni Polda NAD, Polda Sumut, Polda Riau dan Polda Kepri yang terletak disepanjang pantai pesisir daratan pulau Sumatera. Selat Malaka terdiri dari 2 (dua) karakter pantai yakni pantai timur dan pantai barat dengan panjangnya yakni 172 MIL, panjang pantai barat adalah 158 MIL, luas perairan Sumut 26.260 MIL. Batas wilayah perairan yakni sebelah utara perairan propinsi Aceh (NAD), sebelah selatan perairan propinsi Riau/Propinsi Sumatera Barat, sebelah barat samudera Indonesia, sebelah timur perairan Malaysia. Disepanjang pantai timur perairan Sumut yang berbatasan dengan negara Malaysia terdapat 4 (empat)

⁸⁵ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, halaman. 65

⁸⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Polisi Perairan, Laporan Kesatuan Dit Pol Air Polda Sumut Dalam Rangka Rakernis Baharkam Polri Tahun 2021

pulau terluar yaitu pulau berhala, pulau salah nama, pulau pandan dan pulau jemur.

Posisi geografis selat malaka, menjadikan Sumut sebagai negara yang memiliki jalur perdagangan internasional yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan laju pembangunan dan perekonomian. Selain itu issue-issue yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri akan mudah sekali mendapatkan sorotan dari dunia internasional, hal ini mengharuskan untuk pengamanan selat malaka melakukan peningkatan jalinan kerjasama lintas sektoral maupun lintas negara yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan penanggulangan dampak hakekat ancaman kerawanan di selat malaka.

2. Aspek Demografi. Di sepanjang selat malaka yakni pantai timur dan pantai barat terdapat jumlah penduduk sebanyak 13.079.438 yang mayoritas penduduk adalah masyarakat nelayan tradisional yang heterogen (berbagai suku). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas nelayan tradisional tentunya tingkat kualitas sumber daya manusianya masih lemah dan tanpa didukung oleh berbagai fasilitas, seperti pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan yang terbatas menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angkatan kerja dari tahun-ketahun berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
3. Aspek Sumber Daya Alam. Di sepanjang selat malaka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman kekayaan baik di laut seperti tersedianya kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas bumi, batu bara dan kandungan mineral lainnya serta aneka jenis flora dan faunanya, demikian pula di daratan berupa pulau-pulau terluar memiliki andalan dibidang kehutanan yaitu sebagai penghasil kayu. Kehutanan dan kelautan di samping merupakan potensi andalan bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, juga mengandung potensi kerawanan terjadinya eksploitasi secara illegal, kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam serta persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, sehingga mempengaruhi stabilitas keamanan di dalam negeri.

Perkembangan lingkungan strategis dilihat dari lingkup aspek geografi, demografi dan sumber daya alam yang ada di selat malaka dapat menimbulkan hakekat ancaman berupa tindak pidana, antara lain:⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*

- b. Aspek Geografi, tindak pidana yang terjadi yakni: *Pertama*, terjadinya penyelundupan dengan keluar masuknya barang-barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga merugikan negara sampai milyaran rupiah. *Kedua*, masuknya imigran gelap dari luar negeri ke Indonesia disepanjang selat malaka serta sebagian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara yang mencoba ke luar negeri secara illegal untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib di negeri orang secara tidak sah. *Ketiga*, wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menimbulkan permasalahan seperti perebutan wilayah pulau yang tadinya masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi masuk wilayah negara tetangga, hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Indonesia sehingga terjadi pemindahan batas-batas di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh warga negara tetangga.
- c. Aspek Demografi, hakekat ancaman kejahatan *transnational crime* yang terjadi yakni: *Pertama*, tingginya angkatan kerja dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan lahan-lahan lapangan pekerjaan menimbulkan peningkatan yang pesat angka pengangguran di daerah Sumatera Utara, hal ini menimbulkan kerawanan terhadap stabilitas Kamtibmas dengan munculnya berbagai tindak kriminalitas. *Kedua*, Penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan sulitnya pemberian fasilitas yang dilakukan pemerintah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sehingga kualitas sumber daya manusia di dalam negeri cukup rendah. *Ketiga*, Urbanisasi berlebih dengan masuknya penduduk dari desa ke kota-kota besar, sehingga menimbulkan kekosongan di beberapa daerah dan di sisi lain di daerah seperti di kota-kota besar kepadatan penduduk semakin mengalami peningkatan.
- d. Aspek Sumber Daya Alam, kejahatan *transnational crime* terjadi disebabkan oleh: *Pertama*, Wilayah-wilayah perbatasan di selat malaka yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (illegal fishing). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh warga negara asing. *Kedua*, Selain kedua hal tersebut diatas (illegal fishing dan *illegal logging*), juga sering terjadi penambangan sumber daya mineral secara liar yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perbatasan Indonesia.

Dihadapkan pada perkembangan hakekat ancaman berdasarkan lingkungan strategis dengan berbagai aspek yang ditimbulkannya terhadap kondisi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar maka Direktorat Pol Air Polda Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum,

namun pelaksanaan tugas tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kondisi semakin meningkatnya hakekat ancaman berupa tindakan kriminalitas di pulau-pulau terluar, misalnya jumlah tindak pidana yang terjadi dikategorikan sebagai Jumlah Tindak Pidana (JTP) dalam kurun waktu tahun 2010 sebanyak 42 kasus dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) dalam kurun waktu 2019 sebanyak 26 kasus, tahun 2020 JTP sebanyak 37 kasus dan JPTP sebanyak 24 kasus, tahun 2012 JTP sebanyak 14 kasus dan JPTP sebanyak 8 kasus.⁸⁸ Adapun penyebab belum maksimalnya JPTP dengan JTP yang terjadi, dibandingkan dengan hakekat ancaman dalam rangka penegakan hukum pidana yakni tingkat profesionalisme anggota Polri di Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut kurang optimal (kurang pengetahuan tentang peraturan terkait Tindak Pidana Perairan dan Perikanan, Perdagangan, Kehutanan, dan sebagainya), Kurang memiliki ketrampilan, kurang memiliki sikap tegas untuk melakukan tindakan penegakan hukum). Di samping itu juga terkait dengan pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka dalam kerangka pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku, misalnya dalam kasus perompakan minimnya saksi serta saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana tidak bersedia untuk menjadi saksi dan sulitnya mengungkap pelaku karena modusnya dilakukan secara *organized crime*.⁸⁹

Tindakan represif yang dilakukan Polri khususnya Direktorat Polisi Perairan dalam pemberantasan *transnational crime* melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan JTP dan JPTP menunjukkan bahwa Polri merupakan sub

⁸⁸ Data Rekapitulasi Gangguan Kamtibmas Pada Dit Pol Air Polda Sumut Tahun 2021

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

sistem dari sistem peradilan pidana yang menempatkan Polri sebagai penyidik tindak pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. Penanganan dengan menggunakan jalur penal yang lebih menitik-beratkan pada sifat *repressif* berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi oleh aparat kepolisian. Sebelum tindakan *repressif* dilakukan terhadap kejahatan *transnational crime* diperlukan adanya koordinasi peran yang terbangun diantara aparatur penegak hukum untuk menghindari penanganan kejahatan yang bersifat konvensional. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut dalam menerapkan *penal policy* dapat digambarkan sebagai berikut:⁹⁰

1. Melakukan tukar menukar informasi antar sesama anggota Polri maupun lintas sektoral antara lain TNI AL, PPNS Kementerian Kesehatan, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, PPNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Bakorkamla di daerah perbatasan menyangkut pelaku perdagangan ilegal, modus, organisasi, dukungan lainnya.
2. Membangun *partnership building* secara parsial dengan wilayah yang perbatasan (misal Polres Pelabuhan Belawan, Polres Serdang Bedagai, Polres Asahan dan Polres Tanjung Balai).
3. Melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah Pidana dengan Negara-negara tetangga.
4. Melakukan razia bersama, patroli bersama, operasi bersama atau pengaturan, dengan terlebih dahulu menetapkan sasaran Zona perdagangan bebas, waktu pelaksanaan, personil, CB, dan dukungan operasi pada daerah rawan gangguan kamtibmas.
5. Membangun Forum Koordinasi Kerjasama Penanganan Tindak Pidana yang terjadi di tingkat KOD wilayah perbatasan.
6. Melakukan latihan bersama antara wilayah yang berbatasan (misal AMAN MALINDO antara Polda Sumut / Dit Pol Air dengan PDRM /Polis Marine).

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

7. Melaksanakan peninjauan terbentuknya kesepakatan bersama (MoU) dibidang penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana.
8. Membangun jaringan komunikasi dan informasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana antar wilayah perbatasan.
9. Membangun dan pemenuhan jumlah personil Kepolisian untuk menjaga border yang sudah dinyatakan resmi berjalan.
10. Meningkatkan profesionalitas anggota Polri dalam melakukan pengawasan terhadap mobilitas barang dan manusia di wilayah perbatasan, melalui pendidikan formal (jalur sekolah) maupun non formal (pelatihan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mensyaratkan bahwa fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan

masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat. Namun hal ini bukan berarti subsistem lainnya tidak mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan. Secara umum tugas kepolisian adalah:⁹¹

1. Melakukan penanggulangan terhadap kejahatan;
2. Mendeteksi aktivitas kejahatan;
3. Melakukan penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan;
4. Berpartisipasi di proses pengadilan;
5. Melindungi dan menjamin tegaknya hukum;
6. Membantu dan melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya atau terancam mendapat serangan fisik;
7. Mengatur lalu lintas;
8. Membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehari-hari diantara keluarga, teman dan lingkungan masyarakat;
9. Memelihara dan mempromosikan ketertiban umum.

Berdasarkan ruang lingkup tugas kepolisian yang cukup luas di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab yang besar dan juga sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Interaksi langsung polisi dengan masyarakat bisa membawa pengaruh yang baik, maupun yang buruk. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan komunitas masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.⁹²

⁹¹ Harold J. Vetter and Ira J. Silverman, *Criminology and Crime: An Introduction*, Harper & Row Publishers, Inc, New York 1986, halaman. 438-440

⁹² *Ibid*

BAB IV

HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN

***TRANSNATIONAL CRIME* DI WILAYAH SELAT MALAKA OLEH**

DITPOLAIR POLDA SUMUT

A. Hambatan Regulasi Kewenangan Kelembagaan

Penanggulangan kejahatan terkait *transnational crime* di wilayah selat malaka tentunya diharuskan untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto yakni hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan.⁹³

Faktor-faktor yang melandasi tersebut menegaskan pada proses penegakan hukum paling tidak ada 3 (tiga) komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen dimaksud adalah hukum (peraturan perundang-undang) sebagai *rule of game* dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan, aparat penegak hukum sebagai pelaksana terselenggaranya pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan, oleh karenanya perlu ditingkatkan pengawasan kelautan khususnya kelembagaan yang memiliki kewenangan yang ada. Di samping itu, perlu juga adanya kesadaran

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, halaman. 4-5

hukum masyarakat, karena kesadaran masyarakat sekitar hutan sangat penting yang diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan di bidang kelautan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ketiga komponen penegakan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan (*wholeness*). Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan sistem hukum ini, demikian pula keberhasilan penegakan hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan sangat tergantung pada eksistensi, artikulasi, “*performance*” dan “*iner capacity*” dari masing-masing komponen, namun demikian sangat perlu mendapat penegasan bahwa dalam rangka mencapai tujuannya tersebut sama sekali tidak boleh ada fragmentasi dari masing-masing komponen dalam penegakan hukum, sehingga tercapai adanya kepastian hukum.⁹⁴ Erat kaitannya dengan permasalahan tentang penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab terhadap pelaku kejahatan *transnational crime* dalam kaitannya dengan praktik kerawanan kriminalitas, hal ini merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak (*crucial*) untuk dilaksanakan, yakni reformasi dalam penegakan hukumnya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan kasus kejahatan *transnational crime*. Apabila diperhatikan pelaksanaan penegakan hukum dewasa ini masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*,

⁹⁴ Ujang Chandra, *Illegal Logging & Penegakan Hukumnya*, Bungo Abadi, Bandung, 2005, halaman. 11

merupakan ujung tombak agar terciptaya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:⁹⁵

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakan terhadap kasus *transnational crime*. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless,⁹⁶ yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman. 2

⁹⁶ Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 58

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam praktik kejahatan *transnational crime* dapat dibedakan dalam dua hal, yakni faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana, sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.⁹⁷

Selanjutnya, sistem hukum pidana di Indonesia memperkenalkan kunci utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melawan hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat salah melakukan perbuatan tersebut, seperti yang dirumuskan oleh Enschede

⁹⁷ *Ibid*, halaman. 61

bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang termasuk dalam rumusan suatu delik, melawan hukum, dan kesalahan dapat dicelakan padanya”.⁹⁸ Di dalam perumusan delik tindak pidana adakalanya sifat melawan hukum tidak dicantumkan, tetapi adakalanya juga dicantumkan secara tegas, padahal azas legalitas menyatakan bahwa:

- a. Pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan berlaku surut (mundur);
- b. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya;
- c. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan;
- d. Terhadap peraturan pidana dilarang menerapkan penafsiran analogi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mempunyai letak geografis berada diantara dua benua dan dua samudera serta berbatasan dengan 10 negara tetangga. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau yaitu 17.504 pulau, baik yang bernama maupun yang tidak bernama. Luas wilayah daratan adalah $\pm 2.012.402 \text{ km}^2$ dan wilayah perairan seluas $\pm 5.877.879 \text{ km}^2$, panjang garis pantai $\pm 80.570 \text{ km}^2$ serta terdapat 92 pulau kecil terluar yang menyebar dari Sabang sampai Merauke.⁹⁹ Pengaturan batas wilayah negara sebenarnya telah diatur pada Pasal 25 (a) UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983

⁹⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet I, Alumni, Bandung, 2002, halaman. 23

⁹⁹ Mulyana W. dan M. Salahuddin, *Morfologi Dasar laut Indonesia*, dikutip dari <http://www.mgi.esdm.go.id/content/> Morfologi Dasar laut Indonesia, diakses pada tanggal 11 Juli 2021.

tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Konsep kedaulatan laut suatu negara menurut pendapat Bynkershoek melalui bukunya *De Domino Maris Desertatio* memperingatkan kepada semua negara yang memiliki wilayah laut bahwa kedaulatan suatu negara di laut sangat tergantung kepada kemampuan negara tersebut melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasai.¹⁰⁰ Indonesia mempunyai 60% lautan dari seluruh wilayah kedaulatan negara sangat rentan terhadap ancaman dari luar maupun keamanan wilayah laut. Wilayah laut yang sangat luas rentan terhadap tindak pidana perompakan, *illegal fishing*, *illegal mining*, penyelundupan dan peredaran gelap narkoba yang dikategorikan sebagai *transnational crime*.

Polri sebagai komponen utama pemeliharaan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum, tentunya dalam pengamanan pulau-pulau terluar yang sebagian besar merupakan teritorial perairan (laut) tentunya sangat bersentuhan dengan instansi samping antara lain

¹⁰⁰ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, halaman 11.

TNI AL dan Bea Cukai. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut mempunyai tugas dan peran ganda yaitu sebagai institusi pertahanan kedaulatan negara dan institusi penegak hukum di laut. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI Angkatan Laut antara lain menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tugas pokok TNI Angkatan Laut yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional dapat diartikan bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut (*contabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut terbatas pada lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana tertentu di laut. Selanjutnya hasil penyidikan diserahkan kepada instansi Kejaksaan RI.¹⁰¹ Menyangkut kewenangan TNI AL penyidikan terkait kejahatan *transnational crime* di wilayah ZEE merupakan kewenangan TNI AL, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Tulus Juswantoro sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁰² Hasil wawancara Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

“Apabila kita temukan atau tangkap pelaku illegal fishing di perairan ZEE maka penyidikan tetap kita tangani dan barang bukti kita amankan namun selanjutnya akan kita serahkan kepada Penyidik Angkatan Laut (TNI AL) sesuai dengan aturan hukum UU Perikanan Pasal 73 ayat 2.”

Berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan Tulus Juswantoro menyatakan bahwa “ apabila kita temukan pelaku penyelundupan tetap kita proses penyidikan awal dan nantinya kita limpahkan kepada Bea Cukai sesuai aturan hukum Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B/121/f.2/Ft./06/2009 tanggal 05 Juni 2009”.¹⁰³

Keamanan di pulau-pulau terluar tidak dapat dilaksanakan oleh institusi Polri saja secara mandiri tetapi juga melibatkan institusi dan lembaga lain. Instansi yang berwenang menangani tindak pidana di pulau-pulau terluar yang berada pada teritorial laut meliputi TNI AL, PPNS Kementerian Kesehatan, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, PPNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Bakorkamla.

Pelibatan instansi lain ini dalam perkembangannya sering menghadapi berbagai kendala dan masalah. Kendala-kendala yang dihadapi misalnya terkait masalah kewenangan penyidikan, yuridiksi penyidikan, penanganan tersangka dan barang bukti, bahkan masalah perawatan dan pelelangan barang bukti. Penegakan

¹⁰³ Hasil wawancara Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

hukum di laut banyak melibatkan berbagai unsur atau instansi lain karena luasnya wilayah laut yuridiksi nasional serta pembagian/pengaturan zona wilayah laut yang berbeda-beda.¹⁰⁴ Kompleksitasnya permasalahan di laut juga dikarenakan adanya dua aturan hukum yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Di samping itu, didasarkan juga pada karakteristik modus operansi pelaku kejahatan *transnational crime* antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Kasus penyelundupan, modusnya pelaku biasanya menyeludupkan barang-barang dari negara tetangga Malaysia, Singapura menggunakan kapal-kapal nelayan dan akan masuk ke wilayah perairan Polda Sumut dan bongkar di pelabuhan-pelabuhan kecil/tradisional yang tidak ada petugas polisi maupun aparat lainnya.
- b. Kasus illegal fishing modusnya yakni kapal nelayan asing biasanya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, sehingga melanggar perbatasan yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 93 ayat 2.
- c. Kasus perompakan di laut modusnya yakni para pelaku berpura-pura meminta pertolongan atau melompat ke kapal penangkap ikan yang besar dengan menggunakan kapal-kapal kecil, biasanya pelaku menggunakan senjata api ataupun senjata tajam, para pelaku biasanya menyandera nahkoda dan mengambil barangnya diatas kapal serta meminta tebusan kepada pemilik atau pengusaha kapal ikan tersebut.
- d. Kasus imigran gelap atau poeple smongling modusnya yakni para imigran menyewa kapal nelayan Indonesia meminta untuk diantar ke tujuan akhir di Pulau Crismes wilayah negara Australia.

¹⁰⁴ Terdapat delapan pembagian zona pengaturan (*regime*) berdasarkan UNCLOS tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang berlaku di laut yaitu:

- a. Perairan pedalaman (*internal waters*);
- b. Perairan Kepulauan (*archipelagic waters*);
- c. Laut Teritorial (*territorial waters*);
- d. Zona Tambahan (*contiguous zone*);
- e. Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*);
- f. Landas Kontinen (*continental shelf*);
- g. Laut Lepas (*high seas*); dan
- h. Kawasan Dasar Laut Internasional (*internasional seabed area*).

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

Penyidik masing-masing instansi tersebut antara lain TNI AL, PPNS Kementerian Kesehatan, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, PPNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Bakorkamla mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, akan tetapi dalam fakta di lapangan masing terjadi sengketa kewenangan penyidikan. Hal ini disebabkan berbagai hal baik terkait dasar hukumnya (*legal standing*) maupun substansi tindak pidana tersebut. Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah pulau-pulau terluar terkait pelaksanaan penegakkan hukum (*polisionil agency*) sering kali berbenturan dengan instansi-instansi lain, misalnya terdapat sebuah laporan dari masyarakat di koordinat tertentu di wilayah perairan teritorial terdapat kapal mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah. Kemudian informasi tersebut diteruskan ke tiga instansi yaitu Ditjen Hubla, Kepolisian RI, dan TNI Angkatan Laut secara bersamaan. Selanjutnya ketiga instansi tersebut bersama-sama mengerahkan armadanya dan masing-masing berwenang melakukan penyidikan.¹⁰⁶ Konflik kewenangan penegakkan hukum ini menurut Lufsiana adalah masing-masing instansi berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan tanpa adanya pembagian kewenangan secara tegas dan jelas tanpa adanya mekanisme

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

kerja yang pasti.¹⁰⁷ Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem hukum (*legal system*) itu sendiri.¹⁰⁸

Hambatan yang berasal substansi hukum yang meliputi materi perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum di selat malaka sebagai teritorial laut. Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Hambatan yang paling menonjol yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:¹⁰⁹

1. Kurang tegasnya peraturan dan perundangan yang ada, karena masih terdapat beberapa peraturan dan perundangan yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan penafsiran hukum yang berbeda. Hal ini terkait dengan kewenangan penyidikan tindak pidana yang terjadi di pulau-pulau terluar yang dimiliki oleh 3 (tiga) instansi yaitu POLRI, PPNS Perhubungan Laut, serta Perwira TNI Angkatan Laut. Semua instansi berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana misalnya hasil kejahatan yang diangkut dengan menggunakan kapal tentunya tunduk pada undang-undang pelayaran. Ketidakjelasan pembagian kewenangan ini akan menimbulkan konflik kepentingan. Dasar kewenangan tersebut adalah Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pada praktek dilapangan terkadang saling berbenturan dalam penindakan terhadap dugaan tindak pidana pelayaran. Selain itu tidak ada pembagian kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelayaran memungkinkan terjadi

¹⁰⁷ Lufsiana, *Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan*, Cakrawala, 2008, No. 395

¹⁰⁸ Menurut pendapat Friedmen, terdapat empat faktor dalam penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, sarana hukum, serta budaya hukum. Jika salah satu komponen hukum tidak berfungsi maka hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁰⁹ Hasil wawancara Kasubdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 15 Juli 2021

konflik kepentingan antar aparat di lapangan. Fakta yang sering terjadi bahwa ada istilah siapa yang cepat dia yang berhak melakukan penyidikan.

2. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur jangka waktu penangkapan. Kejahatan *transnational crime* di pulau-pulau terluar merupakan tindak pidana khusus dan harus menggunakan hukum acara pidana yang khusus juga. Terkait lamanya penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam undang-undang tidak diatur secara jelas khususnya terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai *transnational crime*. Jika mengacu pada KUHAP terutama dijelaskan Pasal 19 ayat (1) menyatakan penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Pertanyaan muncul ketika Dit Pol Air Polda Sumut menangkap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di tengah laut dan untuk sampai ke pangkalan membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Hal ini yang sering mendapat upaya hukum pra peradilan dari tersangka/terdakwa. Salah satu argumen yang saat ini dipakai jika ada gugatan oleh tersangka/penasehat hukum terkait sah tidaknya penangkapan yaitu mengacu pada Pasal 13 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang ZEE Indonesia yang menyatakan bahwa Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*. Akan tetapi permasalahannya hal tersebut merupakan tindak pidana yang tidak terjadi di wilayah perairan ZEE Indonesia.

B. Hambatan Sinergitas Kelembagaan

Hambatan yang terkait struktur hukum dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar kewenangan tersebut diberikan serta tata cara bekerjanya keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya Jadi hambatan yang bersifat kelembagaan instansi aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) yang meliputi:¹¹⁰

1. Kurangnya koordinasi antaraparat penegak hukum (*law enforcement officer*) di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya persamaan persepsi tentang penegakan hokum di pulau-pulau terluar khususnya penegakan hokum di laut. Penegakan hukum (*law enforcement*) di laut terkesan adanya

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Kasatrollda Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

ego sektoral masing-masing instansi. Setiap instansi sama-sama memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana tertentu yang selanjutnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing instansi. Masing-masing instansi seolah bekerja sendiri-sendiri. Forum kerja sama di tingkat pusat dalam aplikasinya belum berjalan secara maksimal dan komprehensif terhadap seluruh *stakeholder* di lapangan. Dan lebih parahnya terkadang muncul gesekan-gesekan/insiden kecil atau adanya konflik kepentingan (*conflict of human interest*) di laut antar aparat yang pada akhirnya hal ini jelas menguntungkan pelaku kejahatan;

2. Sumber daya Manusia (*Human resources*). Hal ini penyangkut kualitas penyidik yang kurang memadai. Penyidik tidak semua mempunyai kualifikasi sarjana hukum atau setidaknya menguasai teknik dan taktik penyidikan di wilayah laut. Penyidikan di laut merupakan suatu keahlian yang khusus sehingga tidak semua penyidik dapat melakukannya dengan baik. Disamping itu juga luasnya wilayah kerja dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di pulau-pulau terluar ditambah keterbatasan kemampuan personel yang mempunyai kualifikasi penyidik tindak pidana tertentu yang mengakibatkan penegakan hukum kurang profesional. Profesionalisme penyidik menurut R. Soesilo seorang penyidik dapat dikatakan profesional maka harus memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan dan kemahiran serta sikap dan perilaku yang konsekuen dengan tugas-tugasnya, kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung peralatan-peralatan serta dana yang memadai apabila keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka dapat menghasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik, maka faktor yang utama dalam keprofesionalan penyidik adalah unsur manusianya disamping faktor-faktor lain yang mendukungnya antara, lain, sarana, prasarana, dan anggaran¹¹¹;
3. Rendahnya mental aparat penegak hukum (*law enforcement officer*). Permasalahn besar bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas integritas moral serta etika aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) termasuk penegakan hokum terhadap kejahatan transnational crime di pulau-pulau terluar. Banyak aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) tidak segan untuk meminta sejumlah uang agar kapal yang ditangkap dapat dilepaskan. Modus operandi semacam ini sudah ada semenjak dulu terutama ketika menangkap kapal yang berada di tengah laut. Oknum-oknum tersebut tidak segan-segan meminta tebusan agar kapal yang tertangkap diizinkan berlayar kembali. Instansi penegak hukum harus mempunyai dua hal yaitu integritas dan profesionalisme¹¹². Kedua hal tersebut tentu dapat tercapai apabila berada dalam sistem yang baik, melalui perekrutan dan seleksi yang benar-benar terukur. Integritas dan profesionalisme juga bukan datang dari lahir, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Penindakan terhadap para penegak hukum nakal

¹¹¹ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, halaman. 57.

¹¹² Opini, *Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum*, dikutip dari www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

merupakan salah satu cara untuk membentuk integritas itu, tetapi juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum.

Kendala penegakan hukum dalam tatanan struktur hukum, untuk melakukan penanggulangan kejahatan *transnational crime* di pulau-pulau terluar dapat dikemukakan beberapa hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem pengawasan khususnya di daerah perbatasan sebagai berikut :¹¹³

a. Internal.

- 1) Jumlah SDM di tingkat KOD daerah perbatasan terbatas bila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dihadapi.
- 2) Tingkat profesionalisme anggota Polri di tingkat KOD Daerah Perbatasan kurang optimal (kurang pengetahuan tentang peraturan terkait TP Perairan dan Perikanan, Perdagangan, Kehutanan, dan sebagainya), Kurang memiliki ketrampilan, kurang memiliki sikap tegas untuk melakukan tindakan penegakan hukum).
- 3) Dukungan Anggaran yang diterima untuk operasional pembiayaan kapal patroli terbatas.
- 4) Dukungan BBM terbatas.
- 5) Dukungan kesejahteraan dalam bentuk uang saku patroli berlayar tidak tersedia.
- 6) Fungsi kodal dalam operasional belum ditunjang oleh alat komunikasi yang memadai dan disertai teknologi tinggi.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 15 Juli 2021

- 7) Sarana pelatihan dan simulasi guna pelatihan peningkatan kemampuan bidang navigasi dan penggunaan senjata api dalam pengejaran, penangkapan pelaku perompakan di wilayah perairan maupun pesisir pantai belum optimal.

b. Eksternal.

- 1) Daerah pantai yang panjang dan banyak Pulau pulau kecil menjadi faktor penyebab tumbuhnya penyelundupan barang elektronik, pakaian bekas, hasil hutan/alam dan lainnya.
- 2) Kawasan ini ini juga menjadi peluang terjadinya tindak kejahatan seperti terorisme, penyelundupan senjata api dan bahan peledak, narkoba, perompakan, pencurian ikan, dan sebagainya.
- 3) Kurang adanya hubungan harmonis antar Instansi terkait.
- 4) Kurang adanya pedoman yang baik, yang dapat menjadi acuan dalam mengatasi perbedaan aturan antara wilayah yang berbatasan.
- 5) Masyarakat di wilayah perbatasan kurang memiliki pengetahuan hukum yang memadai, sehingga sering dimanfaatkan untuk menjadi perantara dalam perdagangan illegal.
- 6) Pemda kurang berkoordinasi dengan aparat Polri.
- 7) Pemberdayaan Polmas pada masyarakat di wilayah perbatasan kurang optimal.
- 8) Jumlah Pos Lintas Batas masih belum seimbang dengan titik wilayah yang sering dijadikan arus lalu lintas barang dan orang di wilayah perbatasan.

Optimalisasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di selat malaka yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Dalam prakteknya, keberadaan faktor-faktor ini dapat mendukung pencapaian optimalisasi yang memadai dan dapat pula menjadi penghambat. Oleh karena itu, keberadaan faktor-faktor ini harus dapat dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pengoptimalan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar. Dengan melakukan analisa terhadap kondisi faktual yang mempengaruhi optimalisasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di selat malaka, maka diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:¹¹⁴

1. Internal

a. Kekuatan

- 1) Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi PBB (hukum laut), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU NO 6/1996 Tentang Perairan Indonesia, UNCLOS 1982, PP NO 38/2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia merupakan kerangka hukum yang dijadikan dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta perlindungan terhadap kedaulatan NKRI

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 15 Juli 2021

- 2) Melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri telah memulai melakukan reformasi dengan lebih menitikberatkan pada peningkatan pelayanan yang profesional, pencegahan kejahatan dan penegakan hukum, untuk mewujudkan keamanan;
- 3) KEP KAPOLRI NO POL : KEP/28/XII/2007 Tentang Strategi Pengembangan Polri Di Wil Perbatasan Tahun 2007-2009
- 4) Grand Strategi Polri yang meliputi tiga tahap yakni trust building, patnership building dan strive for excellence.
- 5) Telah ditetapkannya SOP pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar oleh pimpinan Polri.
- 6) Kerjasama Polri dengan PDRM untuk melaksanakan patroli terkoordinasi di perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia yang meliputi antara lain jaringan komunikasi untuk saling tukar menukar informasi dengan melaksanakan *Rendezvous* (RV) pada titik pertemuan yang telah disepakati.
- 7) Latihan bersama Aman Malindo dan patroli bersama oleh Ditpol Air Polda Sumut dengan polisi Marine PDRM Kontijen Langkawi dan Kontijen Pulau Pinang untuk menangani masalah-masalah kejahatan yang terjadi di perairan perbatasan.

b. Kelemahan

- 1) Penempatan personil dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar belum di dasarkan pada hakekat ancaman dan lingkungan strategis yang didasarkan pada manajemen operasional Kepolisian.;
- 2) Kuantitas dan kualitas personil Dit Pol Air Polda Sumut yang belum memadai terutama menyangkut pemahaman tentang tindakan-tindakan kepolisian di wilayah perairan selat malaka dan pulau-pulau terluar. Misalnya pemahaman tentang ketentuan-ketentuan hukum Internasional tentang batas negara.
- 3) Patroli yang dilakukan hanya sebatas rutinitas tanpa mengkaji dan menganalisis terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul terutama dikaitkan dengan hakekat ancaman (cenderung reaktif bukan proaktif)
- 4) Belum optimalnya kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Sumatera Utara dengan instansi samping yang ada.
- 5) Adanya perbedaan penentuan batas wilayah perairan selat malaka antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia menentukan batas wilayah perairan di selat malaka sesuai dengan UNCLOS tahun 1982 yang diberlakukan di Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1985, sedangkan Malaysia menentukan batas wilayah perairan

berdasarkan landasan kontinental akibatnya ditemukan banyak kapal-kapal nelayan malaysia menangkap ikan di perairan Indonesia yang menurut mereka masih diperairan Malaysia.

- 6) Belum optimalnya pemberdayaan pos-pos polisi perairan di berbagai lokasi yang strategis sepanjang selat malaka terutama pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.
- 7) Anggaran yang disediakan untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar belum sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang muncul. Hal ini seringkali menjadi penghambat bagi personil yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan secara optimal;
- 8) Dit Pol Air Polda Sumut belum memiliki sarana prasarana yang memadai guna mendukung tindakan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar yang memadai dikaitnya dengan luasnya selat malaka;

2. Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya instansi samping yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di perairan selat malaka, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP dan Dinas Kelautan dan Perikanan serta lain-lain.
- 2) Munculnya sikap kritis dari masyarakat terhadap pentingnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar baik kalangan

eksekutif, legislatif maupun yudikatif merupakan salah satu bentuk dukungan moril yang sangat berharga bagi institusi kepolisian untuk semakin berani dalam bertindak;

- 3) Kemudahan prasarana alat angkutan laut dari Propinsi Sumut menuju negara Malaysia dan Singapura.
- 4) Sistem informasi dan teknologi yang semakin meningkat dan canggih dapat dijadikan sebagai peluang dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar secara cepat.

b. Kendala

- 1) Timbulnya ego sektoral/kelembagaan lintas sektoral sehingga menyulitkan dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar secara terpadu (integrated).
- 2) Selat Malaka merupakan lintasan Kapal-Kapal berbagai Negara sehingga menyulitkan dalam melakukan tindakan-tindakan Kepolisian.
- 3) Pemerintah Daerah terkesan kurang serius dalam meningkatkan ekonomi penduduk, hal ini ditandai dengan masih banyaknya jumlah pengangguran yang menyebabkan potensi terjadinya kerawanan kriminalitas dengan memanfaatkan kondisi geografis selat malaka;

- 4) Kurangnya dukungan dari aparat pemerintah daerah terutama dalam menciptakan keamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar yang menganggap hanya merupakan kewajiban Polri semata;
- 5) Kesadaran hukum masyarakat masih kurang, khususnya untuk melaporkan suatu peristiwa yang terjadi sehingga menyulitkan Polri dalam melakukan tindakan kepolisian secara cepat (*quick respon*);
- 6) Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh nelayan tradisional berakibat rawan terjadinya kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Solusi yang dikemukakan dalam rangka mengatasi masalah struktur hukum penegakan hukum kejahatan transnational di pulau-pulau terluar terutama terkait kewenangan lintas sektoral. Untuk itu, penegakan hukum tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan, yakni:¹¹⁵

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual, dan
3. Konsep penegakan hukum yang bersifat aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakkan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya, dan miskinnya partisipasi masyarakat.

¹¹⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, 2004, halaman 121.

Budaya hukum sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terkapar di kerancangannya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is inert - a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Hambatan yang terkait dengan budaya hukum adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum. Penyuluhan dan sosialisasi regulasi tentang pelayaran kurang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat nelayan cenderung tidak peduli/terhadap sistem hukum yang ada terutama dalam penanggulangan kejahatan *transnational crime* di selat malaka. Contoh konkritnya adalah pada tahap penyelidikan dan penyidikan masyarakat enggan memberikan informasi terkait dugaan terjadinya tindak pidana yang terjadi di selat malaka sebagian besar beranggapan bahwa pemberian informasi akan menyulitkan masyarakat sendiri ke depannya. Dikhawatirkan akan banyak regulasi yang mengatur masyarakat tersebut sehingga akan mengurangi mata pencahariannya terutama akibat pengaruh globalisasi.¹¹⁶ Sebagaimana masyarakat tersebut resisten terhadap perkembangan perkembangan pelayaran. Misalnya banyaknya peraturan yang

¹¹⁶ Mahmul Siregar, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, halaman. 163 bahwa bagaimanapun cara memandang globalisasi, proses ini akan mempengaruhi hukum. Globalisasi merubah masyarakat dan hokum ada di dalam masyarakat (*ibi societas ibi ius*). Jika masyarakat berubah, hokum pun akan ikut berubah. Dengan demikian globalisasi hokum mengikuti globalisasi bidang lain, khususnya globalisasi ekonomi

justru dianggap akan menghambat kinerja mereka sendiri. Pandangan-pandangan semacam ini pada akhirnya justru menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

C. Upaya dalam penanggulangan kejahatan *transnational crime* di Selat Malaka

Perkembangan lingkungan strategis selat malaka dengan berbagai aspek hakekat ancaman yang ditimbulkannya terhadap keamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar maka dalam pelaksanaan tugas tersebut harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Melihat berbagai pengaruh dari perkembangan lingkungan strategik ditinjau dari aspek geografi, demografi dan sumber daya alam, maka Polri khususnya Dit Pol Air Polda Sumut harus dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka antisipasi hakekat ancaman dan penanggulangan dampak perkembangan lingkungan strategis tersebut guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan yang mungkin timbul dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:¹¹⁷

1. Guna mengantisipasi Kejahatan lintas negara atau kejahatan di wilayah selat Malaka yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah Indonesia, maka Dit Pol Air Polda Sumut perlu mengambil tindakan Kepolisian dalam bentuk Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang timbul atau dimungkinkan terjadi kerawanan-kerawanan tindak pidana terutama kejahatan lintas negara antara lain seperti Terorisme, people smuggling, Drug violence, illegal fishing, illegal logging dan sebagainya.
2. Guna memperoleh hasil yang maksimal, dalam pelaksanaan operasi perlu terlebih dahulu dilakukan operasi intelejen yang prinsipnya

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

mendahului, menyertai dan mengakhiri dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau informasi yang tajam tentang sasaran operasi dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi di lapangan sehingga tujuan operasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Kerjasama dengan Kepolisian negara-negara tetangga dan negara-negara lain yang lebih maju dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan yang bersifat yuridiksi dengan menggelar kegiatan kerjasama berupa latihan-latihan di wilayah-wilayah perbatasan.
4. Perlu dikembangkan kerjasama kemitraan melalui kolaborasi antara Polisi dan masyarakat komunitas nelayan tradisional maupun pengusaha-pengusaha kapal laut dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah di wilayah perbatasan dan pulau terluar guna mencegah berbagai kondisi social dan ketidaktertiban dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan.

Direktorat Pol Air Polda Sumut dalam penyelenggaraan tugas Polri merupakan kesatuan terdepan dan aspek pelaksanaan tugasnya senantiasa bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan yang ada di wilayah perairan sesuai wilayah hukumnya. Dihadapkan dengan adanya potensi gangguan keamanan yang timbul di wilayah perbatasan dan pulau terluar, maka Dit Pol Air Polda Sumut melakukan upaya antisipasi terhadap hakekat ancaman dalam rangka memelihara stabilitas Kamtibmas di Selat Malaka. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:¹¹⁸

e. Deteksi Dini.

Melaksanakan deteksi terhadap segala bentuk kegiatan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang diperkirakan berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

f. Preemptif.

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, penerangan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, dalam kegiatan sosialisasi tentang upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- 3) Menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat, pengusaha perkapalan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh Parpol yang ada dipesisir pantai dalam upaya antisipasi hakekat ancaman dan menumbuhkan kemampuan untuk mencegah, menanggulangi segala gangguan keamanan di selat malaka.

g. Preventif.

- 1) Meningkatkan patroli di daerah rawan yang menjadi sasaran pelaku kriminalitas di wilayah perairan.
- 2) Melakukan pengamanan ditempat-tempat yang digunakan atau menjadikan sasaran pelaku kriminalitas terutama di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 3) Melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal laut yang masuk teritorial NKRI guna meminimalisasi munculnya tindakan kriminalitas misalnya perompakan.
- 4) Menyiapkan pasukan guna mengantisipasi tindakan kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

h. Represif/Penegakan Hukum.

- 1) Membentuk team penyidik yang memiliki kemampuan khusus misalnya bahasa asing dan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum laut Internasional melalui kegiatan pelatihan, dikjur dan lain-lain..
- 2) Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kriminalitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- 3) Melakukan penegakkan hukum terhadap segala bentuk kejadian yang dapat mengganggu stabilitas/kamtibmas khususnya yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Permasalahan utama yang berimplikasi terhadap pengoptimalan pelaksanaan tugas Direktorat Pol Air Polda Sumut adalah menyangkut penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral/instansi samping sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek tindakan pengamanan.

Pentingnya peningkatan kerjasama dengan lintas sektoral dihadapkan dengan pesatnya trend perkembangan kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar serta dampak yang ditimbulkan diharapkan dalam kerjasama mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan memperhatikan sendi-sendi hubungan fungsional masing-masing intansi dengan didasarkan atas saling penghormatan, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan kewenangan masing-masing intansi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka perlu disusun perencanaan yang matang

dalam rangka terselenggaranya operasi mandiri kewilayahan secara terpadu bekerjasama dengan lintas sektoral/instansi samping. Tujuannya adalah teroptimalisasinya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar di Selat Malaka. Adapun langkah-langkah yang dilakukan melalui kerjasama terpadu dengan lintas sektoral, antara lain sebagai berikut :¹¹⁹

- a. Meningkatkan patroli secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi. Sasaran operasi adalah daerah yang rawan kriminalitas berdasarkan hakekat ancaman yang ada. Patroli secara terpadu ini dilakukan dengan menggelar kekuatan yang didasarkan atas kerawanan serta hakekat ancaman gangguan keamanan yang menyertainya.
- b. Komunikasi yang terbangun antar instansi untuk memudahkan koordinasi antar instansi dalam pengamanan wilayah perbatasan dan selat malaka.
- c. Penggelaran rapat secara intensif untuk bersama-sama merumuskan bentuk-bentuk penanganan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dengan memfokuskan pada penyusunan dan penetapan target operasi yang dilakukan dengan memperhatikan hasil analisa dari kendala yang ditemukan. Penentuan target operasi dilakukan melalui kegiatan analisa atas inventarisasi data tentang bentuk serta daerah ataupun hakekat ancaman.
- d. Penanganan kriminalitas secara terpadu dengan melibatkan instansi samping.
- e. Penanganan bentuk-bentuk kriminalitas tertentu yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
- f. Bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan pulau terluar berupa penanganan bentuk-bentuk kriminalitas tertentu yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar dan bentuk-bentuk kriminalitas dan pelaku kriminalitas yang diperkirakan terjadi di wilayah perbatasan selat malaka dan pulau terluar.
- g. Memberdayakan sarana dan prasana serta anggaran yang ada pada masing-masing instansi sehingga dapat lebih optimal untuk menanggulangi kendala-kendala yang muncul selama ini.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasatrola Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, tanggal 13 Juli 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam penelitian tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan *transnational crime* berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam. Hakekat ancaman di selat malaka yang memerlukan formulasi kebijakan hukum yakni: *Pertama*, terjadinya penyelundupan dengan keluar masuknya barang-barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga merugikan negara sampai milyaran rupiah. *Kedua*, masuknya imigran gelap dari luar negeri ke Indonesia disepanjang selat malaka serta sebagian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara yang mencoba ke luar negeri secara illegal untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib di negeri orang secara tidak sah. *Ketiga*, wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menimbulkan permasalahan seperti perebutan wilayah pulau yang tadinya masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi masuk wilayah negara tetangga, hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Indonesia sehingga terjadi pemindahan batas-batas di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh warga negara tetangga.

2. Pengamanan wilayah selat malaka merupakan salah satu program utama akselerasi transformasi Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri, memelihara keamanan dalam negeri dan menjaga keutuhan NKRI di wilayah perairan dengan pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana di kemukakan oleh Presiden Jokowi. Penanggulangan kejahatan transnational crime di selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut didasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah selat malaka dari waktu ke waktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Wilayah-wilayah perbatasan yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (*illegal fishing*). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh warga negara asing, *trafficking in person* dan perompakan. Selain kejahatan sering juga terjadi penambangan sumber daya mineral secara liar yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia serta berbagai kejahatan terorganisir lainnya

3. Keamanan di pulau-pulau terluar tidak dapat dilaksanakan oleh institusi Polri saja secara mandiri tetapi juga melibatkan institusi dan lembaga lain. Instansi yang berwenang menangani tindak pidana di pulau-pulau terluar yang berada pada teritorial laut meliputi TNI AL, PPNS Kementerian Kesehatan, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, PPNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Bakorkamla. Pelibatan instansi lain ini dalam perkembangannya sering menghadapi berbagai kendala dan masalah. Kendala-kendala yang dihadapi misalnya terkait masalah kewenangan penyidikan, yuridiksi penyidikan, penanganan tersangka dan barang bukti, bahkan masalah perawatan dan pelelangan barang bukti. Penegakan hukum di laut banyak melibatkan berbagai unsur atau instansi lain karena luasnya wilayah laut yuridiksi nasional serta pembagian/pengaturan zona wilayah laut yang berbeda-beda. Kompleksitasnya permasalahan di laut juga dikarenakan adanya dua aturan hukum yaitu hukum nasional dan hukum internasional.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan dan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya formulasi kebijakan penanggulangan kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka berupa regulasi payung hukum untuk mengatasi benturan kewenangan antar instansi. Hal ini ditujukan untuk mengakselerasi pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia.
2. Diperlukan langkah-langkah progresif untuk mengantisipasi kejahatan *transnational crime* di wilayah selat malaka. Untuk itu, Dit Pol Air Polda Sumut perlu mengambil tindakan Kepolisian dalam bentuk Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang timbul atau dimungkinkan terjadi kerawanan-kerawanan tindak pidana terutama kejahatan lintas negara antara lain seperti Terorisme, money laundry, people smuggling, Drug violence, illegal fishing, illegal logging dan sebagainya.
3. Diperlukan *sharing information* dalam penanggulangan kejahatan *transnational crime* di selat malaka antar sesama anggota Polri dengan adanya SOP maupun MOU lintas sektoral antara lain TNI AL, PPNS Kementerian Kesehatan, PPNS Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, PPNS Ditjen Kementerian Kelautan dan

Perikanan, PPNS Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, PPNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Bakorkamla di daerah perbatasan menyangkut pelaku perdagangan illegal, modus, organisasi, dukungan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, AZ., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Chandra, Ujang, *Illegal Logging & Penegakan Hukumnya*, Bungo Abadi, Bandung, 2005
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Dam, Syamsumar, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984

- , dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, 2004
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet I, Alumni, Bandung, 2002
- Siregar, Mahmul, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- , dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980
- Suparmono, Gatot, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

-----, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990

Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Vetter, Harold J. and Ira J. Silverman, *Criminology and Crime: An Introduction*,. Harper & Row Publishers, Inc, New York 1986

B. Majalah/ Jurnal/ Artikel

Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu Petunjuk Lapangan (Juklap) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*)

Data Rekapitulasi Gangguan Kamtibmas Pada Dit Pol Air Polda Sumut Tahun 2021

Direktorat Polisi Perairan, *Optimalisasi Pengamanan Wilayah Perbatasan Dan Pulau Terluar Melalui Peningkatan Kerjasama Antar Lintas Sektoral Di Wilayah Perairan Selat Malaka*, Polda Sumatera Utara, 2009

Hutabarat, Aldrin Mp, *Meningkatkan Sistem Pengawasan Mobilitas Barang Dan Manusia Daerah Perbatasan Di Tingkat Kod Guna Mewaspadaai Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas*, Lembang, April 2008

Indrawati, Sri Mulyani, *Pembangunan nasional dan Langkah Reformasi*, Jakarta, 2008

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Polisi Perairan, Laporan Kesatuan Dit Pol Air Polda Sumut Dalam Rangka Rakernis Baharkam Polri Tahun 2021

Lufsiana, *Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan*, Cakrawala, 2008, No. 395

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*, Jakarta september 2008

- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Transnational Crime*, Juli 2021
- Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanggulangan kejahatan transnational merupakan salah satu program prioritas Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima*, Jakarta, 2011
- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pasaca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Mulyadi, Mahmud, *Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo, hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisanan asahan selasa, 24 januari 2012
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988
- , *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004
- Saleh, M. Ridha, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Kertas posisi WALHI, Jakarta, Oktober 2004.
- Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), *Strategi Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Guna Mengantisipasi Kerugian Negara Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sespimti Polri, Dikreg 56, Tahun 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988

Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Statement Presiden Jokowi dalam Pidato Perdana, tanggal 20 Oktober 2014

C. Internet/ website/ blog

Mulyana W. dan M. Salahuddin, *Morfologi Dasar laut Indonesia*, dikutip dari <http://www.mgi.esdm.go.id/content/> Morfologi Dasar laut Indonesia, diakses pada tanggal 11 Juli 2021.

Opini, *Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum*, dikutip dari [/www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/](http://www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/), diakses pada tanggal 12 Juli 2021

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>

<http://www.adirioarianto.com/2013/11/globalisasi-dalam-konteks-transnational-crime.php>

<http://www.supremecourt.gov.uk>

<http://www.wdm.org.uk>

<http://www.google.co.id>, Perairan dan kejahatan perikanan, diakses tanggal 17 Mei 2021

D. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : KEP / 37 / X /2008 tentang Program Kerja Akselerasi Tranformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.